

Laporan Kinerja Ditjen SDPPI

Tahun 2015



KEMKOMINFO

Ringkasan Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	capaian	%
1.	Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	1. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	5,7% (20 MHz)	5,7%	100
		2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	90%	94.34%	104.82
		3. Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	90%	93.69%	104
2.	Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	79	79.05	100
		2. Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,5	8.57	100
3.	Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit multifungsi	Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%	100

Ringkasan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Penataan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun 2015 ini, Direktorat Penataan merencanakan adanya penambahan spektrum frekuensi sebesar 20 MHz untuk mobile broadband, yang diperoleh dari seleksi atas 10 MHz FDD (atau 20 MHz total) di pita frekuensi radio 2,1 GHz, akan tetapi rencana tersebut belum tercapai pada tahun 2015 dikarenakan pelaksanaan seleksi ditunda ke tahun 2016. Namun demikian, pada tahun 2015 Ditjen SDPPI telah sukses melakukan penataan ulang frekuensi radio (refarming) 1800 MHz sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio. Kegiatan refarming 1800 MHz ini termasuk upaya meningkatkan kecepatan akses mobile broadband melalui pemutakhiran (upgrade) teknologi.

Dalam upaya menjaga keberlangsungan filing Indonesia, sepanjang tahun 2015 Ditjen SDPPI telah melakukan evaluasi, monitoring, serta pelaksanaan pendaftaran dan notifikasi filing satelit Indonesia. Slot orbit yang telah didaftarkan antara lain: Slot orbit 108.2 BT, Slot orbit 113 BT, Slot orbit 118 BT, Slot orbit 123 BT, Slot orbit 146 BT, Slot orbit 150.5 BT, dan Slot orbit 108 BT. Ditjen SDPPI juga telah melakukan analisa terhadap 24 publikasi BRIFIC ITU yaitu publikasi BRIFIC 2782 sampai dengan BRIFIC 2805. Dalam 24 publikasi BRIFIC tersebut, terdapat 6738 publikasi filing satelit yang telah dianalisa dan berdasarkan hasil analisa, terdapat 428 publikasi filing satelit yang berpotensi mengganggu filing satelit Indonesia. Selain itu, Ditjen SDPPI bersama operator satelit telah melaksanakan 3 pertemuan koordinasi satelit dengan administrasi telekomunikasi negara lain yaitu: dengan Administrasi Uni Emirat Arab, dengan Administrasi Jepang dan dengan Administrasi Korea Selatan.

Pengendalian Sumber Daya Frekuensi dan Sertifikasi Perangkat

Dibidang pengendalian sumber daya frekuensi, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 terdapat 212 aduan gangguan spektrum frekuensi yang masuk ke Ditjen SDPPI, dari total aduan tersebut, sebanyak 200 aduan sudah tertangani. Capaian ini melebihi target capaian, karena telah menyelesaikan 94,34% dari target 90% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pada tahun 2015 pula, Ditjen SDPPI menargetkan 90% upaya penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika harus terlaksana. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal. Capaian target ini 93,69%. Dengan demikian dapat dikatakan capaian indikator Presentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika telah tercapai diatas target yang telah ditetapkan (90%).

Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio, sertifikasi operator radio dan sertifikasi perangkat

Pada tahun 2015, dilakukan 2 (dua) kegiatan survei (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Dua kegiatan survei tersebut adalah mengenai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada 4 pelayanan publik yaitu kegiatan perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.

Hasil survey Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap 4 pelayanan diatas menyebutkan bahwa secara keseluruhan IKM Ditjen SDPPI adalah 3,16 pada skala ukur 0 – 4. Jika dikonversi ke skala 0 – 100, maka IKM pada tahun 2015 ini berada pada nilai 79,05. Nilai ini berada pada interval mutu pelayanan "B" dengan kinerja pelayanan "Baik". Sedangkan, untuk hasil survey Indeks integritas pelayanan publik (IIPP) pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi secara gabungan sebesar 8,57 (skala ukur 0-10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada tahun 2015, Ditjen SDPPI berhasil memperoleh penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio sebesar Rp 13,557,933,537,761 atau 119,03% dari target yang dibebankan oleh pemerintah pada tahun 2015 sebesar Rp.11,389,923,355,740 sedangkan pencapaian PNBP dari sertifikasi (sertifikasi, REOR, IAR dan KRAP) sampai bulan Desember 2015 93,092,919,308 dari target Rp. 74,297,350,000, sehingga total penerimaan PNBP dari keduanya ditambah dari pendapatan PNBP lainnya adalah Rp13.653.343.827.572 Dari target sebesar Rp 11,465,514,205,740

Kata Pengantar



Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya juaiah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LKIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2015, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015 2019 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2015.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Dr. MUHAMMAD BUDI SETIAWAN, M. Eng

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. LATAR BELAKANG	12
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	15
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	15
BAB II PERJANJIAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	18
B. SASARAN – SASARAN	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
SASARAN 1. TERMANFAATKANNYA SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SECARA OPTIMAL DAN DINAMIS UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN TINGKAT PENETRASI INTERNET DAN LAYANAN BROADBAND	22
1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz Untuk Mobile Broadband	22
2. IK-2 Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	29
3. IK-3 Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	31
SASARAN 2. TERPACUNYA INDUSTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM NEGERI UNTUK MEMANFAATKAN SUMBER DAYA SPEKTRUM RADIO MELALUI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI OLEH MASYARAKAT INDONESIA	35
4. IK-4 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Perangkat Telekomunikasi	35
5. IK-5 Indeks Integritas Pelayanan Publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	38
SASARAN 3. TERSEDIAANYA SLOT ORBIT UNTUK KEPERLUAN SATELIT MULTIFUNGSI	40
6. IK-6 Persentase Terjaganya Keberlangsungan slot orbit Indonesia Yang Sudah Ternoteifikasi di ITU	40
B. KINERJA LAINNYA	42
1. Penataan Frekuensi (Refarming) Broadband 4G LTE	42
2. Penataan Frekuensi (Refarming) Broadband 4G LTE – 700 MHz	45
3. Percepatan Layanan (M2M)	46
4. TKDN Perangkat Telekomunikasi	50
C. REALISASI ANGGARAN	51
BAB IV PENUTUP	54

Bab

Pendahuluan



Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana sumber daya alam lainnya seperti lahan, minyak dan air; maka spektrum frekuensi radio memiliki kelangkaan dan keterbatasan. Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang disebut frequency band, dimana pada setiap frequency band tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

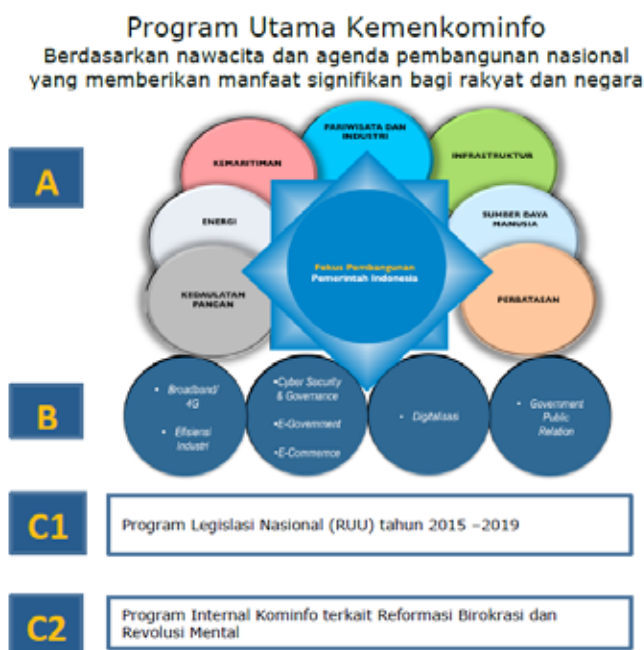
Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang teknologi komunikasi dan informatika (ICT) mendorong diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio yang ada. Perubahan-perubahan teknologi tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Paradigma dan tata laksana tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio yaitu:

- Efisiensi dalam melakukan penataan rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas;
- Ekonomis;
- Optimal;
- Meminimalkan interferensi;
- Memperhatikan kebutuhan masa depan;
- Harmonis dengan perencanaan spektrum frekuensi radio internasional sehingga mampu mengakomodasi berbagai bentuk kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip paradigma dan tata kelola tersebut, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) melakukan tugas dan fungsi dalam pengelolaan potensi sumber daya spektrum radio yang terbatas itu, untuk mewujudkan layanan telekomunikasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.



B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Bab IV.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)

Setditjen SDPPI mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Setditjen SDPPI terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Penataan SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Direktorat Penataan SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
- d. Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- e. Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Operasi SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Direktorat Operasi SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
- d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
- e. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta perangkat pos dan informatika.

Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.

Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio;
- b. Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio;
- c. Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat;
- d. Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi;
- e. Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Bidang Sarana Teknik
- b. Bidang Pelayanan
- c. Bagian Tata Usaha.

7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

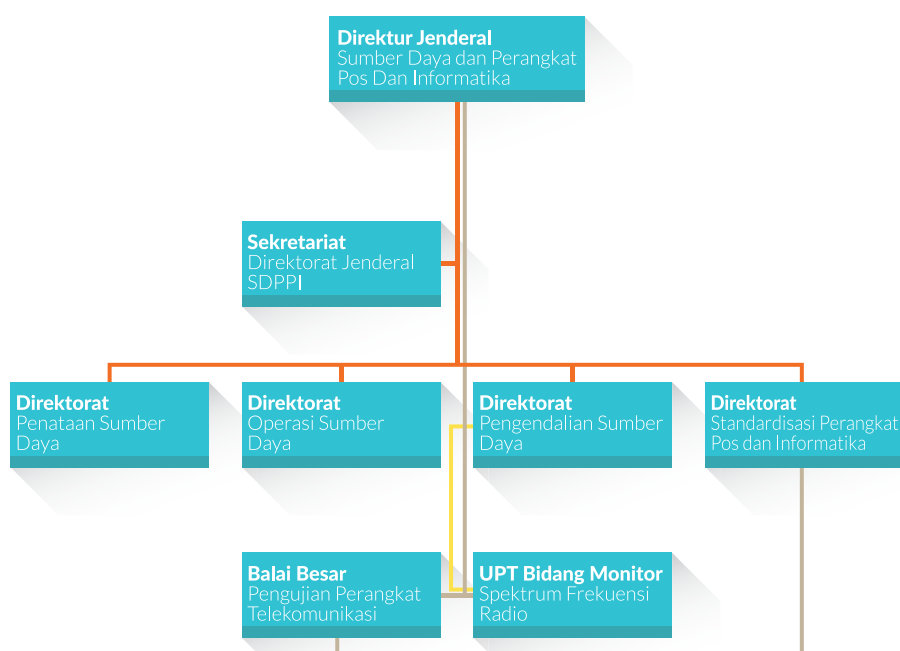
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- b. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- d. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- f. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- g. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- h. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari 37 unit di klasifikasikan dalam 4 kelas yaitu:

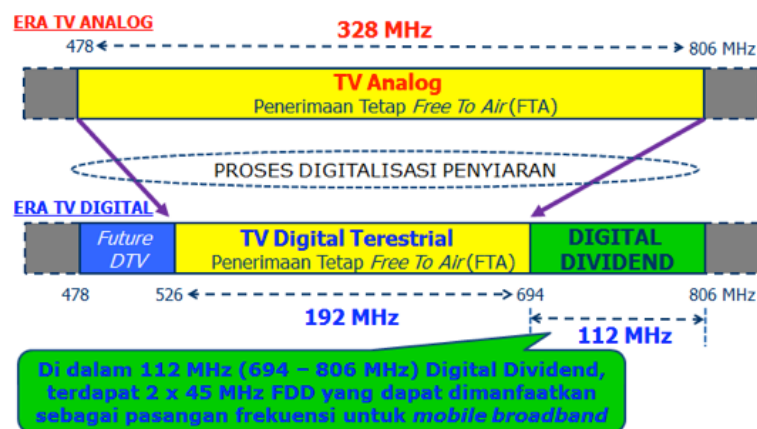
- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I : 1 unit
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II : 18 unit
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 17 unit
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 1 unit



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan harus memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (wireless broadband). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik. Dengan demikian, kebijakan yang tepat terkait pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum frekuensi radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas sangat penting untuk dilakukan.

Pembangunan broadband sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dan kelancaran proses migrasi TV Digital yang diharapkan dapat mengalokasikan digital dividen, dimana digital dividen tersebut diharapkan dapat memberikan solusi atas kebutuhan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband (lihat gambar 4.9.). Keterlambatan jadwal migrasi TV digital (National Analog Switch Off) untuk digital dividen 700 MHz akan memiliki dampak sosial ekonomi, yaitu pengurangan pertumbuhan GDP sebesar 54%, pengurangan pendapatan negara dari pajak dan pendapatan Negara lainnya sebesar 69% serta pengurangan penyerapan tenaga kerja sebesar 78%.



Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio untuk mewujudkan konektivitas nasional berbasis wireless broadband antara lain :

- Lambannya internet, pemerataan dan kualitas pelayanan telekomunikasi
- Regulasi penggunaan spektrum yang kurang mendukung
- Kriminalisasi kebijakan spektrum
- Krisis spektrum untuk wireless broadband
- Industri telekomunikasi jenuh berakibat lambatnya reforming
- Pelayanan perizinan frekuensi radio yang belum efektif dan efisien
- Target PNB yang terus naik, 2010 – 2014
- Permasalahan terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Permasalahan terkait keselamatan maritim dan penerbangan
- Optimalisasi filing satelit di Indonesia
- Masih rendahnya dukungan industri perangkat TIK di Indonesia
- Peredaran perangkat CPE ilegal
- Gangguan layanan operator seluler akibat pemakaian repeater seluler dan jammer seluler
- Beroperasinya radio broadcast diluar ketentuan teknis atau sebelum penetapan perijinan yang final

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

- Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
- Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Direktorat Jenderal SDPPI merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap III ini adalah:

Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Maksud dari visi pembangunan sumber daya dan perangkat pos dan informatika 2015 – 2019 ini adalah berbagai program dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 2015 – 2019 akan diarahkan untuk mewujudkan sebuah penatakelolaan frekuensi nasional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Spektrum frekuensi yang dialokasikan harus efektif, maksudnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional serta mendorong kegiatan baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan kemasyarakatan) maupun kegiatan komersial (bisnis).
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus memenuhi prinsip efisiensi. Studi yang dilakukan International Telecom Union (ITU) pada tahun 1990-an menyebutkan bahwa adanya dampak berganda bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana 1% kenaikan teledensity memberikan kontribusi 3% pada pertumbuhan GDP, demikian juga sebaliknya. Apabila pemanfaatan frekuensi tidak dilakukan secara efisien akan membawa dampak negatif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan direalisasikan harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional, baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan masyarakat) maupun yang bersifat komersial (bisnis) akibat dari interaksi yang cepat dan dinamis dengan perkembangan teknologi.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus optimal agar dalam membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Dalam upaya mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi yang efisien, efektif, dinamis dan optimal tersebut pemerintah akan mendorong penggunaan teknologi inovatif yang sesuai dengan persyaratan teknis, agar terhindar dari berbagai hal yang merugikan seperti interferensi frekuensi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada sejumlah misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal SDPPI yang akan dilaksanakan oleh unit kerja terkait berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.
2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional.
3. Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.
5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang wireless broadband.
6. Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.
10. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki empat sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun 2015 – 2019, dimana diantaranya terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi dan Informatika. Keterkaitan kedua sasaran strategis terhadap tugas dan fungsi Ditjen SDPPI periode 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika		Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPI
SS.1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Tidak Terkait
SS.2	Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan	Terkait
SS.3	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman	Tidak Terkait
SS.4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien	Tidak Terkait

Berdasarkan tabel 1.2. tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2015 – 2019 adalah **tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (SS.2).**

Berdasarkan sasaran strategis Kominfo tersebut dan dengan mempertimbangkan visi dan misi Indonesia Hebat di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta arah pembangunan nasional dibidang telekomunikasi yang memprioritaskan pembangunan wireless broadband sebagai tulang punggung konektivitas nasional, maka program yang akan dilaksanakan secara terencana dan sistematis adalah **Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.**

B. SASARAN – SASARAN

Untuk mencapai tujuan dari program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015 – 2019 tersebut adalah, sasaran – sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan).
Untuk mengukur kinerja tujuan pertama ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan digunakan pada kurun 2015 – 2019, yaitu:
 - a. Prosentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.
 - b. Prosentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.
 - c. Prosentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.
Untuk mengukur kinerja tujuan kedua ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan digunakan pada kurun 2015 – 2019, yaitu:
 - a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
 - b. Indeks integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi.
3. Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit mutlifungsi
Untuk mengukur kinerja tujuan ketiga ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan digunakan pada kurun 2015 – 2019, yaitu:
 - a. Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2015 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	1.	Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	5,7% (20 MHz)
		2.	Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	90%
		3.	Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	90%
2.	Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	3.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	79
		4.	Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,5
3.	Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit multifungsi	Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU		100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.084.163.800.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bab Akuntabilitas Kinerja



Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2015 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	capaian
1.	Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	1.	Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	5,7% (20 MHz)	5,7%
		2.	Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	90%	94.34%
		3.	Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	90%	93.69%
2.	Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	79	79.05
		2.	Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,5	8.57
3.	Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit mutlifungsi		Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%

SASARAN 1. TERMANFAATKANNYA SUMBER DAYA FREKUENSI RADIO SECARA OPTIMAL DAN DINAMIS UNTUK Mendukung PROGRAM CITA CARAKA (BANDWIDTH UNTUK RAKYAT 100 MB PER KAPITA PER BULAN)

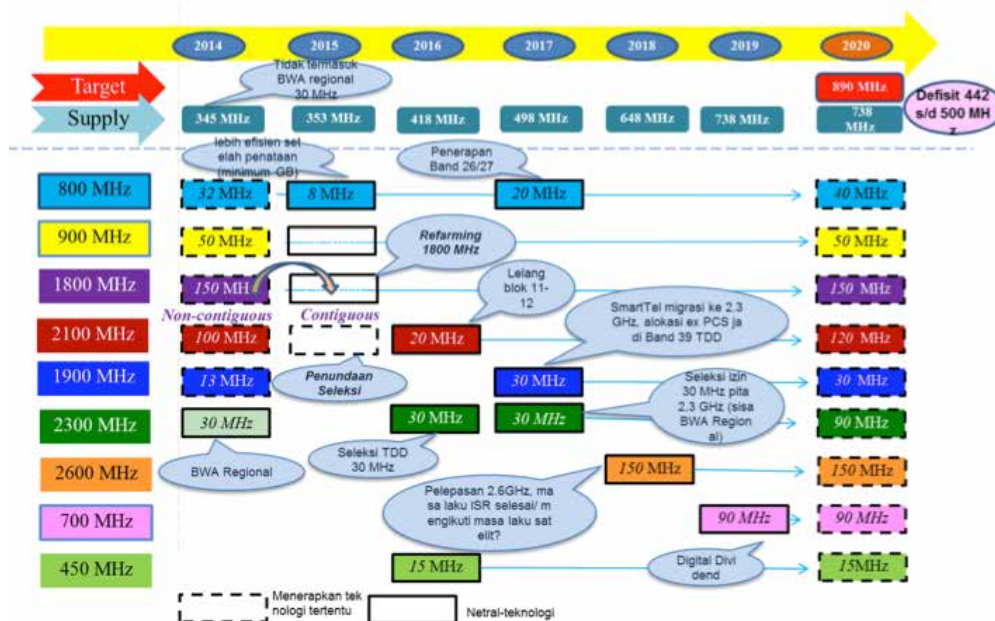
1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband

Indikator Kinerja Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband memiliki target sebesar 5,7 % (20 Mhz). Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja tersebut telah tercapai 100% di tahun 2015.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

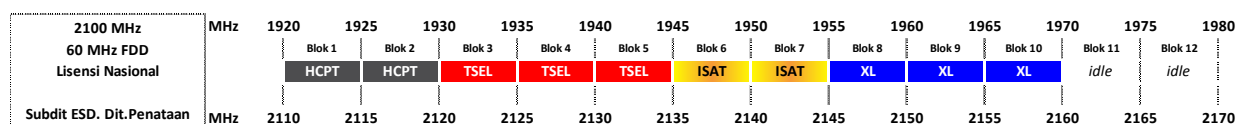
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Eselon II	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband	Persentase (%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	5,7 % (20 Mhz)	5,7%	100%

Memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mengatasi krisis spektrum tersebut.



Gambar 1. Roadmap Penataan Spektrum Frekuensi 2014-2019
(Sumber: Bahan Paparan kepada Menteri Kominfo 2015)

Pada tahun 2015 direncanakan 20 MHz dapat tersedia untuk menunjang kebutuhan bandwidth yang terus meningkat pesat sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk mengalokasikan 2 (dua) blok pita frekuensi radio 2,1 GHz yaitu pada rentang 1970–1980 MHz berpasangan dengan 2160–2170 MHz yang belum ditetapkan penggunaannya berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 592 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1192 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz, untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang telah ada.



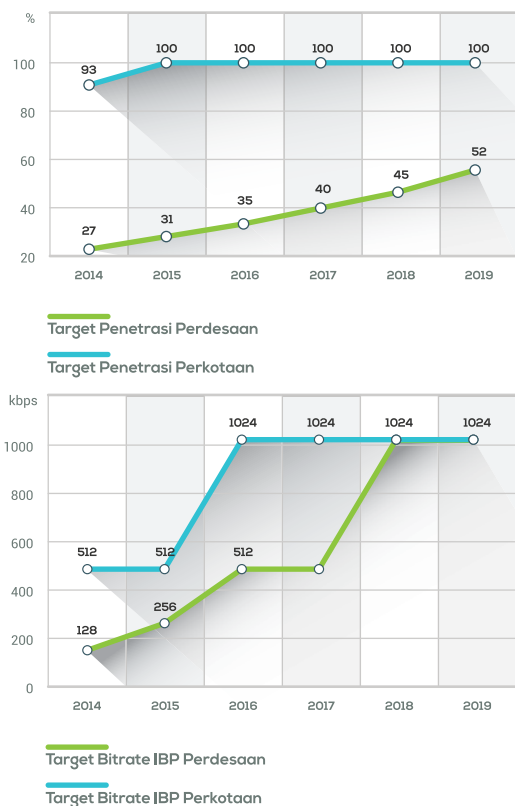
Gambar 2. Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Tahun 2015

Berdasarkan kepada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 ("PM 4 Tahun 2015") tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, disebutkan bahwa IPSFR diterbitkan melalui:

- Mekanisme seleksi; atau
- Perubahan ISR menjadi IPSFR

Menteri Komunikasi dan Informatika mengambil kebijakan bahwa penetapan IPFR untuk blok yang belum digunakan pada pita frekuensi radio 2,1 GHz dilakukan melalui mekanisme seleksi dan kepada pita frekuensi radio 2,1 GHz tersebut akan terlebih dahulu ditetapkan kebijakan netral teknologi (technology-neutral). Kebijakan sebagaimana dimaksud didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- adanya kebutuhan utilisasi penggunaan spektrum frekuensi radio bagi pita frekuensi radio yang sebelumnya belum pernah digunakan;
- adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio dalam memberikan layanan telekomunikasi dan pelaksanaan konsep Indonesia Broadband Plan (Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014) ke depan sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;



- 3) efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 4) kelanjutan pelaksanaan paradigma technology-neutral sehingga memberikan kebebasan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memilih teknologi dalam rangka mengoperasikan jenis layanannya;

Berkaitan dengan penggunaan teknologi, 3GPP mendefinisikan pita frekuensi radio 2,1 GHz sebagai salah satu kandidat IMT-Advanced yang dikenal dengan Band 1 FDD LTE yaitu pada rentang 1920-1980 MHz berpasangan dengan 2110-2170 MHz, dimana saat ini penggunaannya masih dibatasi hanya untuk IMT-2000. Apabila ingin menjangkau target IBP, maka diperlukan teknologi yang lebih efisien sehingga diperlukan Peraturan Menteri yang membuka pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penggunaan teknologi selain IMT-2000 yaitu dengan spesifikasi berbasis 3GPP (3GPP mencakup IMT-2000 dan IMT-Advanced).

Isu yang terkait dengan persiapan seleksi ini adalah:

- 1) masih berlangsungnya proses migrasi PT Smart Telecom dari pita frekuensi radio 1,9 GHz ke 2,1 GHz sampai dengan 14 Desember 2015 di perkotaan, dan secara nasional sampai dengan 14 Desember 2016. Dampak dari masih berlangsungnya proses migrasi ini adalah masih terdapatnya potensi interferensi dari PT Smart Telecom kepada pita frekuensi radio 2,1 GHz, khususnya pada blok yang akan diseleksi yaitu Blok 11 dan Blok 12;
- 2) keinginan untuk menyamakan masa waktu IPFR hasil seleksi dengan perpanjangan 1st carrier pita frekuensi radio 2,1 GHz sehingga lisensi akan mulai bersamaan pada tanggal 28 Maret 2016.

Dikarenakan kondisi penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz saat ini telah berdampingan (contiguous) untuk masing-masing penyelenggara, maka apabila telah diperoleh Pemenang Seleksi, terdapat potensi penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz menjadi tidak lagi berdampingan. Alternatif kebijakan yang tersedia yaitu sebagai berikut:

- 1) Seleksi 2 x 5 MHz FDD, tanpa adanya penataan pasca-seleksi

Pros	Cons
Mendukung kompetisi karena berkesempatan mendapatkan 2 (dua) penyelenggara	Hanya XL yang berpotensi mengikuti seleksi karena dapat langsung mengoperasikan dengan Radio Unit yang telah ada karena keterbatasan kemampuan Radio Unit saat ini
	Penyelenggara yang tidak contiguous harus mengoperasikan 2 (dua) Radio Unit
	Tambahan 5 MHz FDD tidak contiguous dipandang tidak layak secara bisnis dibandingkan dengan biaya Radio Unit baru
	Blok 12 (5 MHz FDD) berpotensi tidak diminati karena terkendala batasan BW Radio Unit saat ini dan potensi interferensi terbesar dari PCS1900 (dibanding blok-blok lainnya)

2) Seleksi 1 x 10 MHz FDD, tanpa adanya penataan pasca-seleksi

Pros	Cons
Manfaat penambahan 10 MHz FDD dipandang layak secara bisnis dibandingkan dengan biaya penambahan Radio Unit	Hanya mendapatkan 1 (satu) penyelenggara
Semua penyelenggara dapat langsung memanfaatkan 10 MHz FDD pasca seleksi	Penyelenggara yang tidak contiguous harus mengoperasikan 2 (dua) Radio Unit karena keterbatasan BW Radio Unit yang digunakan saat ini
Dapat mengundang seluruh penyelenggara seluler (termasuk pula Smart, Smartfren, STI) untuk ikut dalam seleksi	
Menarik untuk implementasi LTE 10 MHz FDD	
Mendukung upaya penambahan kapasitas secara signifikan dalam rangka merealisasikan IBP	

3) Seleksi 2 x 5 MHz FDD, dengan adanya penataan pasca-seleksi

Pros	Cons
Mendukung kompetisi karena berkesempatan mendapatkan 2 (dua) penyelenggara	Memerlukan biaya tambahan
Semua penyelenggara akan mendapatkan peningkatan kapasitas "tanpa" menambah Radio Unit:	Pemenang Seleksi tidak dapat langsung menggunakan karena ada tahapan penataan, namun tetap harus bayar BHP IPSFR
dari 2 carrier (10 MHz FDD) menjadi 3 carrier (15 MHz FDD)	
dari 3 carrier (15 MHz FDD) menjadi 4 carrier (20 MHz FDD)	

4) Seleksi 1 x 10 MHz FDD, dengan adanya penataan pasca-seleksi

Pros	Cons
Penyelenggara yang memiliki 2 carrier (10 MHz FDD) dapat meningkatkan menjadi 4 carrier (20 MHz FDD) tanpa menambah Radio Unit	Penyelenggara yang telah memiliki 3 carrier (15 MHz FDD) harus menambah Radio Unit untuk menggunakan 5 carrier (25 MHz FDD)
Mendukung upaya penambahan kapasitas secara signifikan dalam rangka merealisasikan IBP	Memerlukan biaya tambahan
Menarik untuk implementasi LTE 10 MHz FDD	Pemenang Seleksi tidak dapat langsung menggunakan karena ada tahapan penataan, namun tetap harus bayar BHP IPSFR

Terhadap kajian sebagaimana dimaksud, maka presentasi kepada Menteri pada tanggal 17 Juni 2015, Menteri memberikan arahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan metode Beauty Contest;
- 2) Objek seleksi adalah 1 x 10 MHz FDD sehingga hanya mendapatkan 1 (satu) Pemenang Seleksi;
- 3) Menganut prinsip replanning-ready sehingga kepada semua penyelenggara diinformasikan bahwa pita frekuensi radio 2,1 GHz akan ditata kembali namun jadwalnya akan didiskusikan kemudian dengan mempertimbangkan pula kesiapan penyelenggara dan Kominfo;
- 4) Pemberlakuan ketentuan technology-neutral sehingga pita frekuensi radio 2,1 GHz dapat digunakan tidak hanya untuk keperluan 3G tetapi juga 4G;
- 5) Peserta seleksi dibatasi hanya untuk penyelenggara seluler di pita frekuensi radio 2,1 GHz karena dimaksudkan untuk mendorong konsolidasi antar penyelenggara;
- 6) Masa waktu lisensi IPFR akan disamakan dengan perpanjangan IPFR 1st carrier, yaitu dimulai sejak 28 Maret 2016;

Berdasarkan arahan Menteri pada tanggal 17 Juni 2015 tersebut, kemudian dilakukan penyiapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yaitu RPM Penggunaan Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dan RPM Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2015 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) RPM Penggunaan Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler mengatur:
 - a. kebijakan netral teknologi di pita frekuensi radio 2,1 GHz yang menjadi acuan penggunaan teknologi bagi pita frekuensi radio 2,1 GHz. Pengguna pita frekuensi radio 2.1 GHz diberikan kebebasan untuk memilih teknologi sepanjang mengikuti spesifikasi 3GPP Band 1. Kebebasan untuk memilih teknologi bertujuan antara lain untuk efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio, mendorong perkembangan dan inovasi teknologi, mendukung pengembangan industri dalam negeri yang berkelanjutan (sustainable), dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Kebebasan untuk memilih teknologi wajib memenuhi ketentuan dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference), batasan emisi spektrum (spectrum emission mask) dan persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, dan melakukan koordinasi dengan pengguna frekuensi radio lainnya dalam menjaga kualitas layanan dan mitigasi gangguan yang merugikan (harmful interference).
 - c. RPM ini akan mencabut ketentuan penggunaan teknologi yang tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 32 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
- 2) RPM Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2015 mengatur objek seleksi, syarat kepesertaan seleksi, hingga tata cara pelaksanaan seleksi.

Dengan selesainya pembahasan kedua RPM sebagaimana dimaksud, pada tanggal September 2015, kedua RPM tersebut kemudian dimintakan izin kepada Menteri untuk dilakukan konsultasi publik. Kedua RPM kemudian dilakukan pembahasan dalam RAPIM tanggal 3 November 2015 dimana disepakati RAPIM untuk membahas kedua RPM ini hanya akan dilakukan 1 (satu) kali sehingga apabila terdapat masukan pasca konsultasi publik, maka revisi RPM akan dilakukan secara langsung tanpa dibahas kembali dalam RAPIM.

Pada pembahasan dengan Menteri pada tanggal 13 November 2015, Menteri kembali membuka pembahasan tentang objek seleksi apakah 2 x 5 MHz FDD ataukah 1 x 10 MHz FDD. Pembahasan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui seberapa butuhnya penyelenggara terhadap penambahan spektrum di pita frekuensi radio 2,1 GHz ini. Terdapat kekhawatiran Menteri penetapan 1 x 10 MHz secara tidak langsung bermakna Pemerintah telah mengarahkan hanya untuk dimenangkan 1 (satu) penyelenggara tertentu, dan Menteri menginginkan tambahan spektrum ini dapat diberikan kepada Penyelenggara yang benar-benar membutuhkan.

Pada pertemuan dengan Menteri pada tanggal 17 November 2015, kembali dilakukan penajaman pro-cons dari opsi 2 x 5 MHz FDD versus opsi 1 x 10 MHz FDD sebagai berikut:

- 1) Seleksi 2 x 5 MHz FDD, tanpa adanya penataan pasca-seleksi

Pros	Cons
Peningkatan kapasitas dapat dinikmati oleh 2 (dua) penyelenggara	Jika XL memenangkan Blok 11, pengguna Blok 12 butuh waktu untuk membeli Radio Unit baru sehingga kurang tepat di sisi fairness
XL dapat langsung mengoperasikan dengan Radio Unit yang telah ada jika mendapatkan Blok 11	Penyelenggara yang tidak contiguous (H3I, ISAT, TSEL) harus mengoperasikan 2 (dua) Radio Unit
	Investasi untuk Radio Unit baru tidak sebanding dengan manfaat yang diterima dari tambahan 5 MHz FDD non-contiguous
	Tidak menarik untuk penggelaran LTE
	Penyelenggara yang membutuhkan 10 MHz FDD hanya dapat memperoleh 5 MHz FDD

2) Seleksi 1 x 10 MHz FDD, tanpa adanya penataan pasca-seleksi

Pros	Cons
Investasi untuk Radio Unit baru sebanding dengan manfaat dari tambahan 10 MHz FDD	Penyelenggara yang hanya berminat 5 MHz FDD memaksakan diri ikut seleksi 10 MHz FDD, atau memilih tidak ikut seleksi
Pemenang Seleksi dapat langsung memanfaatkan 10 MHz FDD	
Menarik untuk implementasi LTE 10 MHz FDD	
Mendukung upaya penambahan kapasitas secara signifikan dalam rangka merealisasikan IBP	

3) Seleksi 2 x 5 MHz FDD, dengan adanya penataan pasca-seleksi

Pros	Cons
Peningkatan kapasitas dapat dinikmati oleh 2 (dua) penyelenggara	Penyelenggara yang terkena pergeseran memerlukan biaya tambahan
Pemenang Seleksi dapat memanfaatkan Radio Unit saat ini :	Pengalaman penataan 2013, biaya penataan berkisar \$500 per NodeB
dari 2 carrier (10 MHz FDD) menjadi 3 carrier (15 MHz FDD)	Pemenang Seleksi tidak dapat langsung menggunakan karena ada tahapan penataan, meskipun sudah membayar BHP IPFR Tahun Ke-1
dari 3 carrier (15 MHz FDD) menjadi 4 carrier (20 MHz FDD)	

4) Seleksi 1 x 10 MHz FDD, tanpa adanya penataan pasca-seleksi

Pros	Cons
Pemenang Seleksi dapat langsung memanfaatkan 10 MHz FDD	Penyelenggara yang terkena pergeseran memerlukan biaya tambahan
Menarik untuk implementasi LTE 10 MHz FDD	Pengalaman penataan 2013, biaya penataan berkisar \$500 per NodeB
Mendukung upaya penambahan kapasitas secara signifikan dalam rangka merealisasikan IBP	Pemenang Seleksi tidak dapat langsung menggunakan karena ada tahapan penataan, meskipun sudah membayar BHP IPFR Tahun Ke-1
	Penyelenggara yang telah memiliki 3 carrier (15 MHz FDD) harus menambah/mengganti Radio Unit untuk menggunakan 5 carrier (25 MHz FDD)

Terhadap kajian sebagaimana dimaksud, maka presentasi kepada Menteri pada tanggal 17 November 2015, Menteri memberikan arahan opsi objek seleksi adalah 2 x 5 MHz FDD dengan penataan, atau 1 x 10 MHz FDD tanpa penataan. Hal lain yang disampaikan oleh Menteri pada pertemuan tersebut adalah:

- 1) Menteri tidak berkenan dengan komitmen pembangunan dalam bentuk jumlah site, tetapi dapat menerima komitmen pembangunan dalam bentuk jumlah kecamatan;
- 2) Menteri juga meminta untuk dikaji model seleksi yang menggabungkan konsep beauty contest dengan lelang upfront fee. Dengan demikian, Tahap 1 adalah beauty contest untuk melihat desirateness suatu penyelenggara terhadap kebutuhan tambahan spektrum, dan Tahap 2 berupa lelang untuk mendapatkan harga upfront fee yang hanya diikuti oleh penyelenggara yang lolos dari tahap 1. Adapun nilai Biaya IPFR Tahunan tidak berdasarkan hasil lelang melainkan tetap mengacu pada penyesuaian harga lelang tahun 2006 ke tahun 2015. Terhadap model seleksi yang diwacanakan oleh Menteri, hal ini perlu meminta pendapat terlebih dahulu dari auditor yaitu Itjen, BPKP, dan BPK karena diperkirakan akan terdapat potensi temuan mengingat pada seleksi tersebut pada dasarnya diperoleh sebuah harga baru yang merupakan harga pasar (market price) atau harga kekinian. Dengan diperolehnya harga baru untuk spektrum 2,1 GHz, maka menjadi suatu kejanggalan apabila nilai Biaya IPFR Tahunan tidak menggunakan hasil lelang 2015 tetapi masih mengacu pada harga lama yang disesuaikan dari tahun 2006. Apabila metode seleksi yang akan digunakan diubah menjadi 2 (dua) tahap, maka hal ini akan mengubah draft RPM Tata Cara Seleksi.

Pada tanggal 7 Desember 2015, setelah pelaksanaan rapat pleno BRTI, kembali dilakukan pertemuan dengan Menteri dimana disampaikan beberapa arahan yaitu:

- 1) Migrasi PT Smart Telecom dari pita frekuensi radio 1,9 GHz ke 2,3 GHz diperpanjang hingga 14 Desember 2016;
- 2) Seleksi pita frekuensi radio 2,1 GHz akan menurutsertakan pula seleksi pita frekuensi radio 2,3 GHz;
- 3) Penyelenggara yang diperkenankan mengikuti seleksi adalah penyelenggara seluler 2,1 GHz, PT Smart Telecom, PT Corbec Communications, dan penyelenggara Jartaplok Packet Switch regional 2,3 GHz dalam hal penyelenggara jartaplok packet switch tersebut dapat berkonsolidasi menjadi sebuah entitas sebelum seleksi dimulai pelaksanaannya.

Pada tanggal 8 Desember 2015, dilakukan pembahasan model lelang upfront fee dengan Inspektorat Jenderal Kominfo, Biro Hukum, dan KRT BRTI dimana disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya perubahan regulasi yaitu telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 (PP 80 Tahun 2015) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (PP 76 Tahun 2010). PP 80 Tahun 2015 tersebut diundangkan 9 Nov 2015 dan berlaku 60 hari sejak diundangkan sehingga efektif mulai berlaku pada 7 Januari 2016;
- 2) Berdasarkan pembahasan, dengan terbitnya PP 80 Tahun 2015, lelang hanya untuk mendapatkan Upfront Fee tidak dapat dilakukan dan seleksi disarankan mengacu pada PP 80 Tahun 2015. Lelang tetap dapat dilakukan untuk mencari Upfront Fee dan Annual Fee, sehingga keinginan Menteri untuk hanya melelang upfront fee tidak lagi dimungkinkan.

Dengan adanya perubahan PP yang mendasari seleksi sebagaimana dimaksud, dan keinginan Menteri untuk turut melakukan seleksi pita frekuensi radio 2,3 GHz secara bersamaan dengan seleksi pita frekuensi radio 2,1 GHz, maka keseluruhan RPM Tata Cara Seleksi perlu direvisi menyeluruh.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka ketersediaan tambahan spektrum frekuensi radio untuk keperluan mobile broadband yang diupayakan melalui Penyiapan Seleksi Pengguna Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tidak dapat terealisasi pada tahun 2015 dikarenakan kendala sebagai berikut:

- 1) Berubah-ubahnya kebijakan Menteri terkait objek seleksi di pita frekuensi radio 2,1 GHz (2 x 5 MHz FDD versus 1 x 10 MHz FDD);
- 2) Berubahnya kebijakan Menteri terkait pita frekuensi radio yang akan diseleksi dari sebelumnya hanya pita frekuensi radio 2,1 GHz menjadi turut menyertakan pita frekuensi radio 2,3 GHz;
- 3) Berubahnya kebijakan Menteri terkait metode seleksi dari sebelumnya berbasis Beauty Contest menjadi gabungan Beauty Contest dan lelang.
- 4) Adanya perubahan regulasi berupa pengesahan PP 80 Tahun 2015 pada tanggal 2 November 2015, diundangkan pada tanggal 9 November 2015, dan berlaku efektif mulai 7 Januari 2016, dimana PP tersebut menggantikan PP 76 Tahun 2010 dan PP 7 Tahun 2009 yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi. Dengan pengesahan PP 80 Tahun 2015, keinginan Menteri untuk hanya melelang upfront fee tidak lagi dimungkinkan. PP 80 Tahun 2015 secara jelas dan tegas mengatur bahwa:
 - a. Upfront fee adalah sebesar 2 (dua) kali Harga Penawaran dari masing-masing Pemenang Seleksi;
 - b. Annual Fee sesuai dengan Harga Penawaran terendah dari Pemenang Seleksi;
 Sehingga RPM Tata Cara Seleksi yang sebelumnya akan dikonsultasikan publik perlu direvisi secara menyeluruh.

Namun demikian, pada tahun 2015, Kominfo telah sukses melakukan penataan ulang frekuensi radio (refarming) 1800 MHz sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio. Kegiatan refarming 1800 MHz ini termasuk upaya meningkatkan kecepatan akses mobile broadband melalui pemutakhiran (upgrade) teknologi.

Di dalam kegiatan penataan tersebut, terdapat upaya agar penyelenggara mendapatkan alokasi yang berdampingan (contiguous) sekaligus mendorong peningkatan (upgrade) teknologi dari GSM ke LTE pada pita 1800MHz yang memiliki total lebar spektrum (bandwidth) sebesar 75 MHz FDD atau 150 MHz total. Dengan demikian, terjadi peningkatan efisiensi penggunaan frekuensi radio pada pita frekuensi radio 1800 MHz yang berjalan seiringan dengan kegiatan penyiapan Seleksi yang turut berdampak pada penambahan spektrum mobile broadband.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator **"Persentase (%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband"** adalah lebih dari 5,7% sedangkan target indikator yaitu 5,7% sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

2. IK-2 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear. Sepanjang tahun 2015 telah diselesaikan 94.34% dari target 90% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga prosentase realisasi adalah 104,82%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Eselon II	Target	Realisasi	%
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	90%	94.34%	104.82%

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Berdasarkan data monitoring dan penertiban yang dilakukan seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitoring Frekuensi Radio (UPT Monspkfrek) pada Ditjen SDPPI setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun berjalan perlu dilakukan analisa dan evaluasi untuk dapat dilihat rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing UPT dalam satu Tahun Anggaran 2015 guna dijadikan tolak ukur pencapaian kinerjanya.

Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio di 37 UPT dihitung berdasarkan atas Jumlah Hasil Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi yang telah Selesai ditangani berbanding dengan Jumlah Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi. Sehingga Rumus Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi :

Prosentase (%) penanganan aduan gangguan :
penggunaan spektrum frekuensi radio =

$$\frac{\text{hasil penanganan gangguan}}{\text{jumlah aduan gangguan}} \times 100\%$$

- a. Uraian Target
Hasil Prosentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio (90%)

Adapun dinas kegiatan yang dilakukan monitoring terdiri dari:

LAPORAN HASIL PENANGANAN GANGGUAN BULAN DESEMBER 2015

NO	UPT	SUB SERVICE YANG TERGANGGU												ADUAN	SELESAI	NOT CLEAR	PERSEN
		PENERBANGAN	MWL	SELULAR	RADIO FM	RADIO AM	STL	TV	KONSESI	MARITIM	SATELIT	AMATIR	BWA				
1	ACEH							1	1					2	2	0	100%
2	MEDAN			3							1			4	3	1	75%
3	PEKANBARU				1									1	1	0	100%
4	BATAM	2		1					2			2		7	7	0	100%
5	JAMBI		1	1										2	2	0	100%
6	PADANG				1				2	1				4	3	1	75%
9	PALEMBANG		1	1										2	2	0	100%
10	BENGKULU													0	0	0	0%
7	PANGKALPINANG				1									1	1	0	0%
8	LAMPUNG		1											1	1	0	100%
11	BANTEN	8	1		3									12	12	0	100%
12	JAKARTA	3		3	1				6		6			19	18	1	95%
13	BANDUNG	9		6	5	1	2	1	4				4	32	32	0	100%
14	SEMARANG	1		4	2				3		1			11	10	1	91%
15	YOGYAKARTA	1		6					10					17	16	1	94%
16	SURABAYA	6		1	3		1		12	1	1		2	27	27	0	100%
17	DENPASAR		1	1	1				28					31	27	4	87%
18	MATARAM		1						1					2	2	0	100%
26	KUPANG	2												2	2	0	100%
28	BANJARMASIN								2					2	2	0	100%
19	PONTIANAK		3						3					6	6	0	100%
20	PALANGKARAYA								2	0	0	0	0	2	2	0	100%
21	BALIKPAPAN	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	3	0	0%
24	SAMARINDA	1		1					3					5	4	1	80%
23	MAKASSAR		1	2	1				2		1			7	6	1	86%
25	KENDARI								2			1		3	3	0	100%
37	MAMUJU		1					1						2	2	0	0%
29	PALU													0		0	0%
27	MANADO	1		1										2	1	1	50%
22	GORONTALO								2					2	2	0	100%
30	TERNATE													0		0	0%
31	AMBON													0		0	0%
32	JAYAPURA				1									1	1	0	0%
33	MERAUKE													0		0	0%
34	MANOKWARI													0		0	0%
35	SORONG													0		0	0%
36	TAHUNA													0		0	0%
	TOTAL	35	11	31	20	1	3	3	87	2	10	3	6	212	200	12	94.34

Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dari bulan Januari s.d Desember 2015 dari 212 aduan gangguan, yg sudah tertangani 200 aduan sehingga prosentase penanganan sebesar 94,34%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2015, indikator "**Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio**" telah menyelesaikan 94,34% dari target 90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

3. IK-3 Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika

Indikator Kinerja Prosentase (%) Kepatuhan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi memiliki target realisasi sebesar 90 %. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 93,69% sedangkan target adalah 90% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 104 %.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	90%	93,69%	104%

Monitoring Standar Perangkat Pos Dan Informatika (90%)

Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu juga termaktub pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.

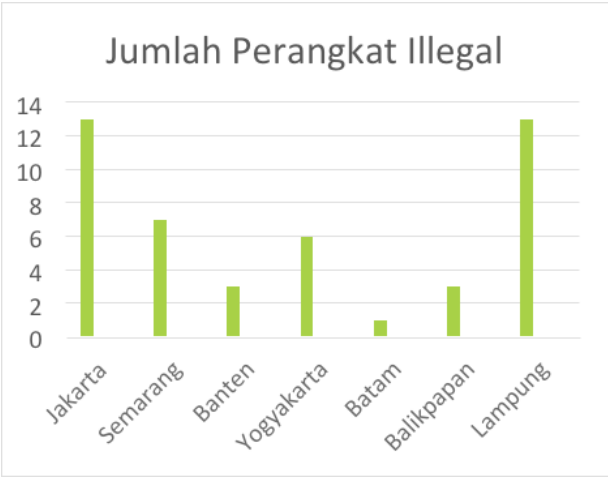
Obyek monitoring dan penertiban yaitu pabrikaan, importir, distributor, pelaku usaha, pengguna perangkat telekomunikasi. Alat dan perangkat telekomunikasi yang dimonitor dan ditertibkan dikelompokkan menjadi kelompok jaringan, kelompok akses, kelompok alat pelanggan. Diharapkan dengan adanya kegiatan monitoring dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi akan terwujud kepatuhan hukum di bidang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Capaian Target

Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika di Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, Semarang, Batam, dan Balikpapan.

Capaian target ditentukan berdasarkan atas hasil kegiatan monitoring secara langsung bersama dengan UPT setempat kepada para Distributor dan Pengguna dengan mengecek kelengkapan sertifikasi perangkat yang ada di Distributor dan Pengguna kemudian mengklasifikasi sertifikasi perangkat tersebut kedalam ilegal dan legal. Seperti yang terlihat di tabel di bawah ini:

NO	TANGGAL	LOKASI MONITORING	JUMLAH SASARAN		HASIL MONITORING (SESUAI KELOMPOK ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI)						JUMLAH TOTAL PERANGKAT		
					BERSERTIFIKAT			TIDAK BERSERTIFIKAT					
			DISTRIBUTOR	USER	CPE	AKSES	JARINGAN	CPE	AKSES	JARINGAN	TERMONITOR	LEGAL	ILLEGAL
1	8 sd 10 April	Jakarta	6	-	0	0	0	13	0	0	13	0	13
2	12 sd 14 Mei	Semarang	20	-	2	0	2	2	2	3	11	4	7
3	8 sd 10 April	Banten	5	-	0	0	0	0	3	0	3	0	3
4	22 sd 24 April	Jogjakarta	16	-	0	0	0	0	2	4	6	0	6
5	24 s.d. 26 Juni	Batam	12	1	98	0	0	1	0	0	99	98	1
6	19 s.d. 21 Agustus	Balikpapan	1	3	0	0	0	6	0	0	6	3	3
7	03 sd 06 November 2015	Lampung	13	-	0	0	0	13	0	0	13	0	13
TOTAL			73	4	100	0	2	35	7	7	151	105	46



Jumlah perangkat (CPE) termonitor sebanyak 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan), dengan rincian 527 (lima ratus dua puluh tujuh) perangkat legal dan 842 (delapan ratus empat puluh dua) perangkat ilegal.

persentase sebagai berikut :

JENIS PERANGKAT	LEGAL	ILEGAL	JUMLAH PERANGKAT
JAMMER	0	27	27
REPEATER	11	47	58
RADIO ILEGAL	4	192	196
SIMBOX	13	19	32
HP	183	296	479
HT	300	193	493
TELEPON SATELIT	13	23	36
dsb	3	45	48
JUMLAH TOTAL	527	842	1369

KATEGORI PERANGKAT	PERSENTASE	JUMLAH PERANGKAT
LEGAL	38,50%	527
ILEGAL	61,50%	842
JUMLAH TOTAL	100.00%	825

Perbandingan Perangkat legal dan Ilegal



Persentase tingkat kepatuhan dari pengawasan dan pengendalian tersebut sebesar 38.50% Legal dan 61.50% Ilegal. Lebih dari setengah perangkat yang telah diverifikasi ternyata belum memiliki izin sertifikasi (Ilegal).

Rincian persentase alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dari kegiatan tersebut antara lain:

JENIS PERANGKAT	JUMLAH PERANGKAT ILEGAL	PERSENTASE
JAMMER	27	3.21%
REPEATER	47	5.58%
RADIO ILEGAL	192	22.80%
SIMBOX	19	2.26%
HP	296	35.15%
HT	193	22.92%
TELEPON SATELIT	23	2.73%
dsb	45	5.34%
JUMLAH	842	100.00%

Perangkat telekomunikasi ilegal tertinggi adalah Handphone (HP) yang mencapai 35,15%, kemudian Handy Talkie (HT) 31,35% dan Radio Ilegal 22,80%.

Diagram lingkaran dari persentase masing-masing perangkat sebagai berikut :



	JUMLAH
Monitoring	189
Tindak Lanjut	56

Selama Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2015, tercatat 189 pelaku usaha telah dimonitoring secara online dan telah dilakukan proses tindak lanjut sebanyak 56 pelaku usaha, melalui survey langsung ke lapangan (monitoring lapangan) dan dengan mengirimkan surat peringatan melalui alamat email pelaku usaha tersebut.

2. Prosentase (%) Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi Skala Nasional telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, Semarang, Batam, dan Balikpapan dengan prosentase kegiatan sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan penertiban dilaksanakan atas dasar hasil kegiatan monitoring dan pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok alat pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE). Perlu diketahui bahwa target operasi kegiatan penertiban ini dilakukan terhadap distributor, Importir, Vendor, Pengguna dan Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya

Capaian Target

Kegiatan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, Korwas PPNS, Pemerintah Daerah setempat / Dinas Kominfo, dan Polda setempat. Dilakukan dengan sifat pembinaan dan pembimbingan agar para Distributor, Importir, Vendor, Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pelanggaran dalam operasi penertiban dapat disimpulkan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai berikut.

REKAPITULASI TINDAKLANJUT HASIL OPERASI PENERTIBAN MONTIB PPI PERIODE TAHUN 2015																	
NO	KOTA/KAB	TARGET OPERASI	BARANG BUKTI	JENIS BARANG BUKTI											TINDAKLANJUT		KET
				HP	REP	JAMMER	HT/RIG	RAKIT	FM	MARINE	GPS	SIMBOX	TEL	LAIN-2	PERINGATAN	P21	
1	BANTEN	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	8	1/FM	
2	JAKARTA	10	12	-	-	-	-	-	3	-	-	9	-	-	10	0	
3	JOGJA	6	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1/REP	
4	SEMARANG	9	25	15	3	2	2	1	1	-	1	-	-	-	8	1/REP	
5	BATAM	6	34	7	-	-	10	-	-	17	-	-	-	-	6	0	
6	BALIKPAPAN	6	17	-	-	-	10	1	-	-	2	-	-	4	6	0	
JUMLAH		46	99	22	4	2	22	2	14	17	3	9	-	4	43	3	

Verifikasi = 842+46+99 = 987
 Tindak lanjut = 56+99 = 155
 Jumlah termonitor = 151+1369 = 1520
 Legal = 527+105 = 632

Persentase = $\frac{\text{Verifikasi} - \text{Tindak Lanjut}}{\text{Jumlah Termonitor} - \text{Legal}} \times 100\%$
 = $\frac{987-155}{1520-632}$
 = $\frac{832}{888}$
 = 93,69%

Verifikasi : Jumlah Perangkat Telekomunikasi ilegal yang telah divalidasi
 Tindak Lanjut : Jumlah Perangkat Telekomunikasi ilegal yang telah ditindaklanjuti (Surat Peringatan, penertiban dan atau Penyidikan)
 Jumlah Termonitor : Jumlah keseluruhan perangkat telekomunikasi yang termonitor
 Legal : Jumlah perangkat telekomunikasi termonitor yang legal
 Prosentase : Prosentase Keberhasilan Penegakan Hukum Montib PPI

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator "**Presentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika**" adalah 93,69% diatas target yang telah ditetapkan 90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

SASARAN 2. TERWUJUDKANNYA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA YANG PROFESSIONAL, BERINTEGRITAS DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai upaya peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika maka Ditjen SDPPI melakukan beberapa survei. Kegiatan pelayanan publik yang disurvei, antara lain:

- (1) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu layanan publik yang diberikan kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah atas penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan.
- (2) Sertifikasi Operator Radio, yaitu layanan publik sertifikasi untuk operator radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu sertifikasi alat dan perangkat Telekomunikasi.
- (4) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Tujuan survei adalah untuk :

- a. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
 - b. Mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
- Outcome kegiatan survei ini adalah hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.
- Pendekatan ilmiah yang akan digunakan dalam kegiatan survei adalah Quantitative Research dan Qualitative Research.
- Metode Quantitative Research yang digunakan adalah Survei lapangan menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur, sedangkan metode Qualitative Research yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD).

4. IK-4 Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Indikator Kinerja "Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi" memiliki target sebesar 79. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survey dimaksud sebesar 79,05 sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100 %.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	79	79,05	100%

Tujuan survei pada indikator-4 ini adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.

Berikut ditampilkan beberapa data kinerja pelayanan publik sepanjang tahun 2015 terkait dengan kegiatan-kegiatan yang disurvei, antara lain:

- a. Data Permohonan ISR baru tahun 2015 yang dapat diproses tepat waktu (maksimal 21 hari kerja – PM 4 Tahun 2015) untuk Dinas Tetap Bergerak Darat

	DINAS TETAP	DINAS BERGERAK	TOTAL ISR
Selesai diproses s.d ISR	38.029	30.492	68.521
• Tepat waktu	37.761	30.484	68.245
• Tidak tepat waktu	268	8	276
Prosentase (%)	99,30%	99,97%	99,60%
Jumlah Hari Kerja (Rata-Rata)	9	9	9

- b. Data permohonan ISR masuk dan selesai tepat waktu untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat periode Januari s.d. Desember 2015 (3.923 resi/16.505 stasiun)

prosentase penyelesaian :		permohonan selesai proses tepat waktu		x 100 %	
		permohonan masuk			
					capaian
	siaran	164	x 100 %	=	100%
		164			
	maritim	8.227	x 100 %	=	100,00%
		8.227			
	satelit	8.114	x 100 %	=	100,00%
		8.114			

- c. Data pengajuan sertifikat, pelayanan yang dapat diselesaikan tepat waktu pada REOR (96,14%) dan SKOR (95,77%)

REOR				
No	Kota	Peserta	Lulus	% Permohonan Masuk dan Cetak Sertifikat
1	Jakarta	1.631	1.560	95,65%
2	Semarang	605	593	98,02%
3	Surabaya	248	241	97,18%
4	Batam	157	145	92,36%
	Jumlah	2.641	2.539	96,14%

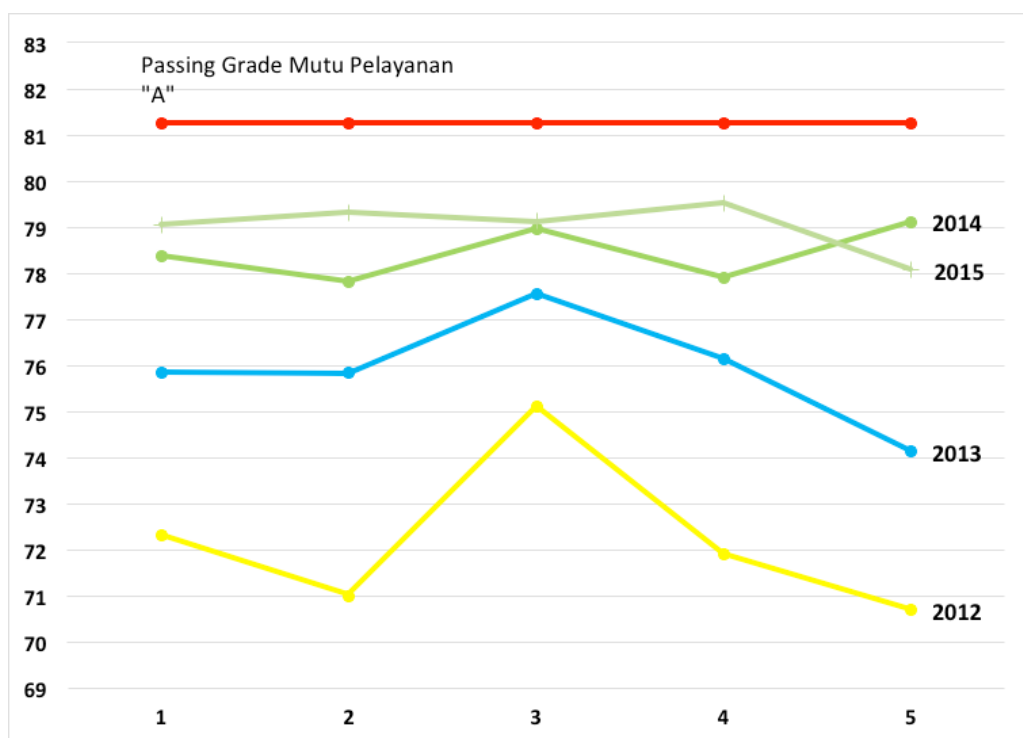
SKOR				
No	Kota	Peserta	Lulus	% Permohonan Masuk dan Cetak Sertifikat
1	Balikpapan	35	35	100,00%
2	Jakarta	25	25	100,00%
3	Ternate	60	58	96,67%
4	Batam	22	18	81,82%
	Jumlah	142	136	95,77%

Dari data-data diatas disertai beberapa metode dan pendekatan ilmiah dalam melakukan survei, hasil survey yang didapat oleh PT. Wahana Data Utama Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perizinan/Sertifikasi	IKM	Nilai Mutu	Kinerja Pelayanan
1	Gabungan ISFR dan SOR	79,87	B	Baik
2	Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISFR)	78,12	B	Baik
3	Sertifikasi Operator Radio (SOR)	81,61	A	Sangat Baik
4	Izin Stasiun Radio <i>Microwave Link</i>	77,57	B	Baik
5	Izin Stasiun Radio Dinas Bergerak Darat	80,73	B	Baik
6	Izin Stasiun Radio Penyiaran	75,34	B	Baik
7	Izin Stasiun Radio Maritim/Penerbangan	79,43	B	Baik
8	Izin Stasiun Radio Layanan Satelit	77,53	B	Baik
9	Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)	82,20	A	Sangat Baik
10	Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	83,47	A	Sangat Baik
11	Izin Amatir Radio (IAR)	80,43	B	Baik
12	Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)	80,36	B	Baik

Tabel. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI (2012 s.d. 2015)

No	Pelayanan Publik	DATA 2012		DATA 2013			DATA 2014			DATA 2015		
		IKM	Kinerja Unit Pelayanan	IKM	Kinerja Unit Pelayanan	% Naik / (Turun)	IKM	Kinerja Unit Pelayanan	% Naik / (Turun)	IKM	Kinerja Unit Pelayanan	% Naik / (Turun)
1	Ditjen SDPPI	72,3	Baik	75,85	Baik	4,91	78,36	Baik	3,32	79,05	Baik	0,87
2	Izin Spektrum Frekuensi Radio	71,0	Baik	75,83	Baik	6,80	77,75	Baik	2,53	79,31	Baik	2,01
3	Sertifikasi Operator Radio	75,1	Baik	77,56	Baik	3,28	78,98	Baik	1,83	79,13	Baik	0,18
4	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	71,9	Baik	76,15	Baik	5,91	77,91	Baik	2,31	79,53	Baik	2,07
5	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	70,7	Baik	74,13	Baik	4,85	79,13	Baik	6,75	78,07	Baik	(1,34)



Tabel. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI (2012 s.d. 2015)

Keterangan :

1 = Ditjen SDPPI

2 = ISFR

3 = Sertifikasi Operator Radio

4 = Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

5 = Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Berdasarkan analisis data, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI disajikan pada tabel dibawah ini.

Indeks	Bobot	Dimensi	Bobot	Skor	Indikator	Bobot	Skor
Indeks Kepuasan Masyarakat (Public Satisfaction Index)	3,16	Bukti Fisik (Tangibles)	0,228	3,19	Persyaratan	0,413	3,20
					Produk Hasil Pelayanan	0,327	3,15
					Fasilitas Pelayanan	0,260	3,21
		Keterandalan (Reliability)	0,224	3,14	Prosedur	0,500	3,12
					Kompetensi Pelaksana	0,500	3,16
		Daya Tanggap (Responsiveness)	0,224	3,07	Waktu Pelayanan	0,500	3,09
					Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0,500	3,04
		Jaminan (Assurances)	0,173	3,21	Biaya/Tarif	0,500	3,30
		Sikap Empati (Empathy)	0,151	3,24	Maklumat Pelayanan	0,500	3,12
					Perilaku Pelaksana	1,000	3,24

Pada Tabel 1 terlihat bahwa IKM Ditjen SDPPI secara keseluruhan 3,16 pada skala ukur 0 – 4. Jika IKM Ditjen SDPPI ini dikonversi ke skala 0 – 100, maka IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2015 ini berada pada nilai 79,05.

IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2015 ini berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator **“Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi”** telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan (79), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

5. IK-5 Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Indikator Kinerja “Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi” memiliki target sebesar 8,5. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survey dimaksud sebesar 8,57 sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,5	8,57	100%

Untuk mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI, dilakukan pula survei mengenai indeks integritas pelayanan publik (IIPP). Berikut hasil survey dimaksud:

- Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (ISR)
IIPP Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (ISR) sebesar 8,52 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00.
- Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Sertifikasi Operator Radio.
IIPP Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio sebesar 8,47 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00.
- Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
IIPP Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebesar 8,64 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00.
- Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
IIPP Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebesar 8,58 (skala ukur 0 – 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00.

Secara ringkas, hasil pengolahan data survei untuk memperoleh indeks integritas pelayanan publik (IIPP) Ditjen SDPPI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI Kemkominfo

Nilai Integritas	Variabel		Indikator		Skor Sub-Indikator	
8,57	Pengalaman Integritas (0,667)	8,79	Pengalaman Korupsi (0,250)	8,95	Frekuensi pemberian gratifikasi (0,550)	8,94
					Jumlah/Besaran gratifikasi (0,210)	8,94
					Waktu pemberian gratifikasi (0,240)	8,95
			Cara Pandang thd Korupsi (0,750)	8,74	Arti pemberian gratifikasi (0,250)	8,11
					Tujuan pemberian gratifikasi (0,750)	8,95
	Potensi Integritas (0,333)	8,13	Lingkungan Kerja (0,127)	8,75	Kebiasaan pemberian gratifikasi (0,392)	8,95
					Kebutuhan pertemuan di luar prosedur (0,164)	8,87
					Keterlibatan calo (0,221)	9,00
					Fasilitas di sekitar lingkungan pelayanan (0,100)	7,00
					Suasana/kondisi di sekitar pelayanan (0,123)	8,91
			Sistem Administrasi (0,280)	8,67	Kepraktisan SOP (0,281)	8,67
					Keterbukaan informasi (0,584)	8,78
					Pemanfaatan teknologi informasi (0,135)	8,21
			Perilaku Individu (0,280)	8,94	Keadilan dalam layanan (0,413)	8,86
					Ekspektasi petugas terhadap gratifikasi (0,327)	8,99
					Perilaku pengguna layanan (0,260)	8,99
			Pencegahan Korupsi (0,313)	6,66	Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)	6,54
					Mekanisme pengaduan masyarakat (0,250)	7,01

Dari Tabel 5 terlihat bahwa indeks integritas pelayanan publik Ditjen SDPPI secara gabungan sebesar 8,57 (skala ukur 0-10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00.

Pengertian dari standar minimum Indeks Integritas Pelayanan Publik yang ditetapkan KPK sebesar 6,00 adalah sudah tidak ada lagi hal-hal yang dinilai negatif terjadi di unit layanan publik yang disurvei, seperti: tindak pidana pemberian gratifikasi, praktek percaloan, pertemuan antara petugas dengan pengguna layanan diluar prosedur, suasana di tempat pelayanan nyaman, fasilitas pelayanan lengkap, dan lain sebagainya.

Rangkuman Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) tahun 2013 sampai tahun 2015 disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan IIPP unit layanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI.

No	Pelayanan Publik	DATA 2013	DATA 2014		DATA 2015	
		IIPP	IIPP	% Naik / (Turun)	IIPP	% Naik / (Turun)
1	Ditjen SDPPI	7,30	8,52	16,71	8,57	0,59
2	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	7,15	8,51	19,02	8,52	0,10
3	Sertifikasi Operator Radio	6,90	8,53	23,62	8,47	(0,73)
4	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,17	8,48	18,27	8,64	1,89
5	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,33	8,56	16,78	8,58	0,21

Berdasarkan hasil Importance and Performance Analysis (IPA) beberapa indikator yang menjadi prioritas perbaikan pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI adalah :

- a. Izin Spektrum Frekuensi Radio
Waktu Pelayanan (X6)
- b. Sertifikasi Operator Radio
Waktu Pelayanan (X6)
- c. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
 - i. Waktu Pelayanan (X6)
 - ii. Kompetensi Pelaksana (X5)
 - iii. Produk Hasil Pelayanan (X2)
- d. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi
 - i. Waktu Pelayanan (X6)
 - ii. Kompetensi Pelaksana (X5)
 - iii. Produk Hasil Pelayanan (X2)

Indikator-indikator yang menjadi prioritas peningkatan layanan publik ini bukan berarti dinilai sebagai indikator-indikator yang tidak memuaskan pengguna layanan, dari hasil survei semua indikator ini sudah memuaskan pengguna layanan, namun harapan/ekspektasi pengguna layanan terhadap indikator-indikator tersebut sangat tinggi, sehingga Ditjen SDPPI harus menjawabnya dengan meningkatkan kualitas layanan publiknya di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator **"Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi"** telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan (8,5), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

SASARAN 3. TERSEDINYA SLOT ORBIT UNTUK KEPERLUAN SATELIT MULTI FUNGSI

6. IK-6 Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU

Indikator Kinerja "Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU" memiliki target sebesar 100%. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa sepanjang tahun 2015 Ditjen SDPPI telah menjaga keberlangsungan filing Indonesia sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100 %.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit mutlifungsi	Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%	100

Sepanjang Tahun 2015, Ditjen SDPPI telah melakukan evaluasi, monitoring, serta pelaksanaan pendaftaran dan notifikasi filing satelit Indonesia. Dalam upaya menjaga keberlangsungan filing Indonesia selama tahun 2015 Ditjen SDPPI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan pendaftaran dan notifikasi filing satelit Indonesia
 - a. Slot orbit 108.2 BT
Ditjen SDPPI telah menyampaikan permohonan notifikasi filing satelit INDOSTAR-110E pada tanggal 25 Februari 2015. Notifikasi ini telah dievaluasi dan diterima oleh ITU serta dicatat dalam database frekuensi internasional. Publikasi PART II-S filing satelit ini diterbitkan melalui BRIFIC 2808 tanggal 24 November 2015.
 - b. Slot orbit 113 BT
Ditjen SDPPI telah mengajukan perpanjangan masa laku (period of validity) filing satelit PALAPA-C1 pada tanggal 11 Maret 2014. Permohonan perpanjangan period of validity tersebut telah diterima oleh ITU dan dipublikasikan melalui BRIFIC 2790 tanggal 17 Maret 2015. Dengan demikian, period of validity filing satelit PALAPA-C1 berlaku hingga 1 Februari 2049.
 - c. Slot orbit 118 BT
Ditjen SDPPI telah mengajukan notifikasi penggunaan kembali (bringing back into use/BBIU) filing satelit PALAPA-B3-EC dan PALAPA-C3-K dengan menggunakan satelit interim yang beroperasi sejak 1 Maret 2015 hingga Juni 2015. Berdasarkan evaluasi ITU, terdapat perbedaan antara frekuensi yang digunakan oleh satelit interim tersebut dengan filing satelit yang digunakan sehingga permohonan BBIU untuk beberapa pita frekuensi belum dapat diterima oleh ITU. Adapun untuk pita frekuensi yang sesuai antara filing satelit dengan satelit interim, permohonan BBIU telah diterima. Saat ini sedang dilanjutkan proses koordinasi dan klarifikasi antara Ditjen SDPPI dengan ITU.
 - d. Slot orbit 123 BT
Pada tanggal 20 April 2015, Ditjen SDPPI telah menyampaikan permintaan suspensi filing satelit GARUDA-2 ke ITU dengan masa suspensi sejak tanggal 11 Januari 2015. Permintaan suspensi ini telah dipublikasikan oleh ITU melalui BRIFIC 2799 tanggal 21 Juli 2015. Indonesia memiliki batas waktu hingga 11 Januari 2018 untuk mengisi kembali satelit di slot orbit 123 tersebut apabila hendak tetap melanjutkan penggunaan slot orbit 123 BT.

Selanjutnya, Ditjen SDPPI bersama dengan stakeholder terkait telah melakukan evaluasi rencana kelanjutan penggunaan filing satelit GARUDA-2 oleh PSN. Berdasarkan hasil evaluasi, disepakati untuk mencabut hak penggunaan filing satelit di slot orbit 123 BT dari PSN.

Kemudian, dalam rangka kelanjutan penggunaan slot orbit 123 BT tersebut, saat ini sedang dilakukan proses penetapan pengguna filing satelit di slot orbit 123 BT kepada Kementerian Pertahanan.

- e. Slot orbit 146 BT
Ditjen SDPPI telah menyampaikan notifikasi kepada ITU yang menyatakan bahwa kedua filing tersebut telah beroperasi kembali (bring back into use/BBIU) pada tanggal 20 Desember 2014 dengan menggunakan satelit Palapa C2 yang sebelumnya beroperasi di slot orbit 150.5 BT. Setelah proses evaluasi dan koordinasi yang dilakukan antara ITU dan Ditjen SDPPI, ITU akhirnya mempublikasikan bahwa kedua filing tersebut telah BBIU melalui BRIFIC 2805 tanggal 13 Oktober 2015.
- f. Slot orbit 150.5 BT
Pada tanggal 17 Desember 2015, Ditjen SDPPI telah menyampaikan notifikasi bringing back into use (BBIU) untuk filing satelit PALAPA-C4 dengan menggunakan satelit interim yang beroperasi sejak tanggal 15 Agustus 2015 hingga 13 November 2015. Saat ini, ITU sedang melakukan evaluasi terhadap notifikasi BBIU untuk filing PALAPA-C4 tersebut.
- g. Slot orbit 108 BT
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tidak terdapat kewajiban notifikasi ke ITU yang harus dilakukan oleh Ditjen SDPPI pada tahun 2015.

2. Analisis Informasi Frekuensi Internasional Layanan Satelit (BRIFIC Space Service)

Selama tahun 2015, Ditjen SDPPI telah melakukan analisa terhadap 24 publikasi BRIFIC ITU yaitu publikasi BRIFIC 2782 sampai dengan BRIFIC 2805. Dalam 24 publikasi BRIFIC tersebut, terdapat sebanyak 6738 publikasi filing satelit yang telah dianalisa. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 428 publikasi filing satelit yang berpotensi mengganggu filing satelit Indonesia. Selanjutnya Ditjen SDPPI telah menyampaikan tanggapan terhadap administrasi-administrasi terkait yang mendaftarkan filing satelit tersebut. Semua tanggapan disampaikan dalam batasan waktu yang telah ditetapkan oleh ITU yaitu paling lambat 4 bulan sejak tanggal publikasi BRIFIC.

3. Koordinasi Satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Telekomunikasi negara-negara anggota ITU

Pada tahun 2015, Ditjen SDPPI bersama operator satelit telah melaksanakan 3 pertemuan koordinasi satelit dengan Administrasi telekomunikasi negara lain yaitu:

- a. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Uni Emirat Arab yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Februari 2015 di Dubai;
- b. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Jepang yang dilaksanakan pada tanggal 20-24 April 2015 di Tokyo; dan
- c. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Korea Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juni 2015 di Seoul.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator **"Presentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU"** telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan (100%), dimana Ditjen SDPPI dapat menjaga status slot orbit Indonesia yang telah ternotifikasi di ITU yaitu slot orbit 108 BT, 108.2 BT, 113 BT, 118 BT, 123 BT, 146 BT dan 150.5 BT, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

B. KINERJA LAINNYA

1. Penataan Frekuensi (Refarming) Broadband 4G LTE

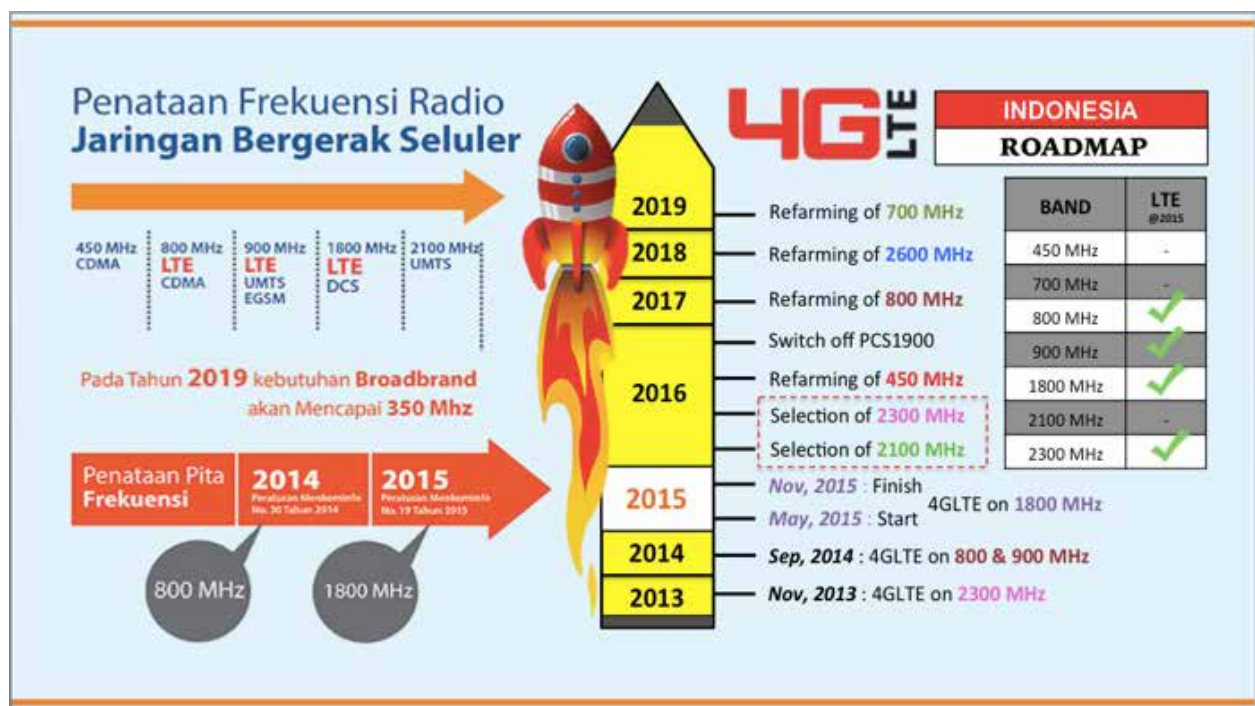
Kebutuhan masyarakat akan koneksi internet dewasa ini semakin meningkat, sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan meningkatnya peredaran smartphone, tablet dll. Dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan mobile broadband, ada kekhawatiran mengenai kurangnya ketersediaan spektrum untuk memenuhi kebutuhan ini. Seperti yang terjadi di banyak negara juga di Indonesia saat ini, industri telepon seluler sedang mengalami kekurangan spektrum yang dibutuhkan untuk memberikan layanan suara, teks dan internet kepada pelanggannya. Masalah ini, yang disebut sebagai "spectrum crunch" dapat berakibat pada meningkatnya jumlah drop call, memperlambat kecepatan data dan meningkatkan harga untuk pelanggan. Karena spektrum ini adalah sumber daya terbatas, hampir semua pihak di industri setuju bahwa krisis spektrum akan datang namun kapan tepatnya akan terjadi masih menjadi subyek perdebatan yang intens. Faktor utama pendorong terjadinya kondisi ini adalah kehausan konsumen atas email, aplikasi mobile dan mobile video pada smartphone mereka, kapan saja dan dimana saja. Trafik data mobile secara global akan segera meningkat dua lipat setiap tahun dan kondisi ini akan terus berlangsung setidaknya hingga 2016, berdasarkan Cisco's (CISCO, Fortune 500) Mobile Visual Networking Index, yang merupakan studi tahunan paling komprehensif untuk industri mobile. Menurut data dari FCC, smartphone dari Apple, iPhone, misalnya, menggunakan spektrum 24 kali lebih banyak dibandingkan telepon seluler generasi terdahulu, dan bahkan iPad menggunakan 122 kali lebih banyak. AT&T mengatakan sejak debut iPhone pada tahun 2007, trafik data nirkabel pada jaringannya telah tumbuh sebesar 20,000 persen. Meningkatnya kebutuhan pelanggan untuk aplikasi dan layanan di sektor TIK menyebabkan kebutuhan penambahan spektrum untuk layanan penyelenggaraan sistem telekomunikasi bergerak selular masa yang akan datang.

Kebutuhan spektrum untuk mobile broadband menurut ITU (international telecommunication union) pada tahun 2020 diperlukan kira-kira 1280-1700 MHz untuk mobile broadband. Sedangkan di UK perlu 500 MHz pada tahun 2020, Australia memerlukan 150 Mhz tambahan untuk mobile broadband. Diperkirakan Indonesia memerlukan kurang lebih 500 MHz untuk keperluan mobile broadband, mengingat penetrasi fixed broadband (fibre, internet kabel (adsl, coaxial)) sangat rendah. Untuk memenuhi kekurangan bandwidth ini diperlukan tambahan alokasi untuk mobile broadband. Prioritas alokasi yang mungkin dialokasikan menjadi mobile broadband adalah digital dividend (700 Mhz yang saat ini dipakai untuk siaran TV analog).

Dalam penggelaran jaringan telekomunikasi khususnya data, diperlukan suatu "trade off" antara penambahan tower/ BTS dengan penambahan bandwidth. Jika pertumbuhan pelanggan terus meningkat perlu ditingkatkan kapasitas jaringan dengan cara :

- 1) Menambah alokasi spektrum atau
- 2) Menambah BTS
- 3) Upgrade teknologi paling efisien penggunaan spektrumnya seperti upgrade ke teknologi 4G (harus dilihat kesiapan perangkat pengguna).

Salah satu upaya meningkatkan efisiensi penggunaan spectrum frekuensi adalah upgrade teknologi ke LTE. Merupakan kelanjutan dari program kerja tahun sebelumnya migrasi ke 4G ini memasuki tahap kedua menyelesaikan migrasi frekuensi yang belum terselesaikan dan atau intensifikasi pemanfaatan spectrum untuk implementasi 4G LTE, sebagai kelanjutan tahap sebelumnya. Melihat evolusi teknologi dari generasi 2G sampai dengan 4G semua teknologi generasi 2G baik GSM maupun CDMA semuanya bermuara pada teknologi LTE. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spectrum frekuensi, penggunaan teknologi dengan efisiensi tertinggi yaitu LTE, sehingga diperlukan refarming penggunaan spectrum frekuensi untuk penggelaran jaringan 4G LTE. Refarming spectrum frekuensi ini juga untuk mempersiapkan upgrade/ transisi teknologi dari penyelenggara jaringan bergerak seluler agar dapat mengimplementasikan teknologi yang lebih "advance". Berikut ilustrasi rencana refarming mobile broadband 4GLTE hingga tahun 2019.



Spektrum frekuensi mobile broadband yang saat ini dimiliki Indonesia antara lain adalah 450 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, serta pita 700 MHz yang saat ini masih digunakan untuk televisi analog. Berikut penjelasan untuk masing-masing pita :

a. Pita Frekuensi 450 MHz

Mengikuti perkembangan teknologi LTE, ekosistem LTE pada pita ini juga mulai berkembang, untuk menjaga kompetisi dan daya saing penyelenggara pada pita 450MHz perlu direncanakan dan dimonitoring implementasi penggelaran LTE pada pita frekuensi 450 Mhz ini.

Penyelenggara jaringan bergerak seluler lain yang beroperasi menggunakan pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz maupun 2300 MHz telah diberikan kesempatan untuk menerapkan teknologi netral pada pita frekuensi radio yang digunakannya, khususnya untuk penggunaan teknologi Long Term Evolution ("LTE").

STI telah melakukan uji coba penggunaan teknologi LTE pada pita frekuensi radio 450 MHz berdasarkan surat persetujuan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 314/KOMINFO/DJSDPPI/ SP.01/05/2015 tanggal 29 Mei 2015. Uji coba dilakukan di Galis Madura dan Pananjakan Jawa Timur dengan hasil cukup baik

Dalam beberapa kali pertemuan dengan BRTI, STI menyatakan siap untuk membantu Pemerintah mempercepat penetrasi pita lebar termasuk di wilayah-wilayah yang belum terlayani, daerah terpencil dan wilayah perbatasan. Dengan komitmen ini, maka STI nantinya akan diwajibkan menyediakan layanan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan akan dituangkan dalam perpanjangan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selulernya.

Terkait dengan konversi perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari perhitungan berdasarkan Izin Stasiun Radio ("ISR") menjadi perhitungan berdasarkan Izin Pita, saat ini sedang dilakukan perhitungan bersama antara Ditjen SDPPI dan STI untuk menentukan besaran tarif yang wajar untuk penggunaan pita frekuensi radio 450 MHz. STI menyatakan bersedia untuk membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan berdasarkan perhitungan Izin Pita jika nantinya diberikan izin untuk menggunakan teknologi LTE.

KRT BRTI mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Menteri Komunikasi bahwa Sampoerna Telekomunikasi Indonesia STI dapat diberikan izin untuk menerapkan teknologi netral, khususnya penggunaan teknologi LTE dalam menyelenggarakan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 450 MHz. Adapun syarat dan ketentuan penggunaan teknologi LTE ini, termasuk penyediaan layanan untuk menunjang implementasi Rencana Pitalebar Indonesia serta kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Pita akan dimasukkan dalam perpanjangan izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler STI.

Apabila tidak diizinkan dalam penggunaan teknologi LTE kepada STI, maka STI akan semakin terpuruk dan untuk 5 (lima) tahun ke depan STI tidak akan dapat dikenakan komitmen/kewajiban baru karena teknologi CDMA yang digunakannya sudah usang.

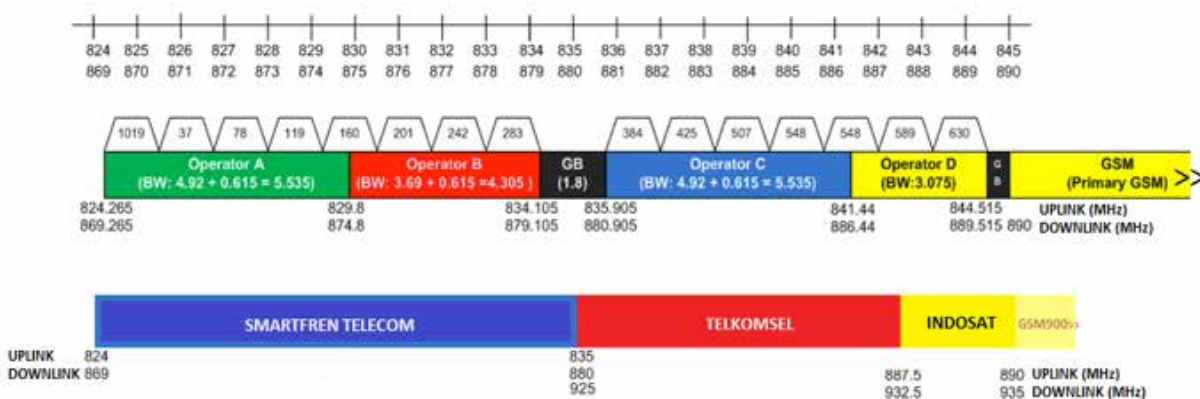
b. Pita Frekuensi 800 MHz dan 900 MHz;

Pada awalnya pita 800 Mhz digunakan untuk penggelaran jaringan berbasis teknologi CDMA. Penyelenggara jaringan bergerak seluler maupun penyelenggara jaringan local tanpa kabel dengan mobilitas terbatas diantaranya adalah: SmartFren, Telkom Flexi, Bakrie Telecom, dan StarOne Indosat. Seiring perkembangan evolusi teknologi, persaingan yang berat melawan teknologi seluler GSM menjadikan penyelenggara jaringan berbasis CDMA semakin tertekan, sehingga diperlukan adanya pembaharuan strategi bisnis CDMA.

Telkom group mengajukan proposal untuk menggantikan layanan Telkom Flexi ke Telkomsel, sehingga penggelaran jaringan menjadi efektif, dengan demikian alokasi untuk Telkom Flexi direalokasikan kepada Telkomsel, namun untuk dapat mengimplementasikan teknologi EGSM Telkom memohon untuk dapat swap alokasi pita frekuensi dengan SmartFren. SmartFren mengajukan kerjasama jaringan dengan Bakrie Tel untuk dapat menggunakan alokasi frekuensi yang lebih lebar. Indosat mengajukan proposal untuk dapat mengimplementasikan teknologi EGSM untuk menggantikan teknologi CDMA yang selama ini digunakan StarOne.

Pada tanggal 9 September 2014 Menteri Kominfo mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomer 30 Tahun 2014 mengenai Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Pada PM tersebut dialokasikan pita frekuensi yang baru untuk masing masing operator dengan perubahan sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan Nomor Kanal	Semula				Menjadi			
		Frekuensi (M Hz)		Wilayah Layanan	Guardband (M Hz)		Frekuensi (M Hz)		Wilayah Layanan
		Uplink	Downlink		1	2	Uplink	Downlink	
1	201	830,415 – 831,645	875,425 – 876,645	Selain DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	829,800-830,415	874,800-875,415	829,5-835,0	874,5-880,0	Nasional
	242	831,645 – 832,875	876,645 – 877,875						
	283	832,875 – 834,105	877,875 – 879,105						
	37	825,495 – 826,725	870,495 – 871,725	DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat					
	78	826,725 – 827,955	871,725 – 872,955						
	119	827,955 – 829,185	872,955 – 874,185						
	1019	824,265 – 825,495	869,265 – 870,495						
2	37	825,495 – 826,725	870,495 – 871,725	Selain DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	829,185-829,800	874,185-874,800	880,0-887,5	925,0-932,5	Nasional
	78	826,725 – 827,955	871,725 – 872,955						
	119	827,955 – 829,185	872,955 – 874,185						
	1019	824,265 – 825,495	869,265 – 870,495	DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat					
	201	830,415 – 831,645	875,415 – 876,645						
	242	831,645 – 832,875	876,645 – 877,875						
	283	832,875 – 834,105	877,875 – 879,105						
3	384	835,905 – 837,135	880,905 – 882,135	Seluruh Provinsi di Indonesia	840,825-842,055	885,825-887,055	824,0-829,5	869,0-874,5	Nasional
	466	838,365 – 839,595	883,365 – 884,595						
	507	839,595 – 840,825	884,595 – 885,825						
	425	837,135 – 838,365	882,135 – 883,365						
4	589	842,055 – 843,285	887,055 – 888,285	Seluruh Provinsi di Indonesia	841,440-842,055	886,440-887,055	887,5-890,0	932,5-935,0	Nasional
	630	843,285 – 844,515	888,285 – 889,515						



Catatan:

Jabar, Jkt dan Banten (JBBB):

Operator A = Bakrie

Operator B = Telkom

Operator C = Smart Fren

Operator D = Indosat

Luar JBBB:

Operator A = Telkom

Operator B = Bakrie

Operator C = Smart Fren

Operator D = Indosat

Ketentuan migrasi pada PM 30 Tahun 2014 adalah diberikan waktu sampai dengan Desember 2015 untuk seluruh operator agar dapat menyelesaikan migrasinya sehingga dapat menggunakan alokasi yang baru, namun demikian terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa menteri dapat memperpanjang maksimal 1 (satu) tahun apabila migrasi tersebut belum dapat diselesaikan dengan mekanisme evaluasi terlebih dahulu.

SmartFren saat ini telah menggelar jaringan LTE untuk pada pita 800 MHz, namun demikian sampai dengan posisi november 2015, SmartFren belum menyelesaikan migrasi pada pita 800 MHz. Saat ini sedang dibahas evaluasi perpanjangan waktu migrasi dengan melihat fakta-fakta bagaimana kondisi migrasi yang dilakukan SmartFren untuk melakukan migrasi pelanggannya ke alokasi frekuensi radio yang baru. Evaluasi perpanjangan migrasi ini di-lead- oleh BRTI yang sampai saat ini masih melakukan analisa perlu atau tidaknya perpanjangan masa migrasi pita frekuensi radio 800 MHz.

Migrasi atau refarming pada pita 800 Mhz, kemungkinan tidak terselesaikan pada tahun 2015 dikarenakan adanya kemungkinan perpanjangan yang kini sedang dilakukannya evaluasi sesuai dengan PM 30 tahun 2014, masih perlu dilakukan monitoring, dan koordinasi migrasi pada pita frekuensi ini.

Pada pita 900 Mhz adanya permintaan untuk penataan/ swap antara operator agar mendapatkan alokasi yang contiguous, maka diperlukan adanya koordinasi intensif pada refarming pita frekuensi 900 MHz.

c. Pita frekuensi 2300 MHz.

Permasalahan interferensi teknologi PCS 1900 MHz yang banyak berimbas kepada penggelaran jaringan UMTS pada pita 2,1 GHz, khususnya pada blok 11 dan 12 sehingga diperlukan upaya untuk menghilangkan sumber interferensi tersebut. Pada 21 Juli 2014 dikeluarkan Peraturan Menteri komunikasi No. 22 tahun 2014 mengenai Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1900 MHz yang menerapkan Personal communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz, dimana penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita 1900 Mhz yang menggunakan teknologi PCS 1900 di realokasikan ke pita 2300 Mhz.

Realokasi tersebut dengan tidak mengubah jenis izin yang ada sehingga penyelenggara jaringan bergerak seluler Smart Telecom tetap merupakan penyelenggara jaringan bergerak seluler namun harus bermigrasi ke pita 2,3 GHz. Selain migrasi tersebut, teknologi yang digunakan pada pita baru 2,3 GHz tersebut Penyelenggara Jaringan Bergerak seluler dapat menerapkan teknologi netral. Selama masa migrasi maka Smart Telecom diwajibkan untuk membayar BHP pita frekuensi radio untuk kedua pita tersebut yaitu pada pita 1900 Mhz dan pada pita frekuensi radio 2300 MHz.

2. Penataan Frekuensi (Refarming) – Broadband 4G LTE – 700 MHz

Pita Frekuensi radio 700 MHz pada saat ini merupakan pita frekuensi radio yang digunakan untuk keperluan penyiaran. Dengan adanya migrasi penyiaran dari system analog ke system digital atau yang sering disebut dengan Analog Switch Off (ASO). Penggunaan spectrum frekuensi radio 700 Mhz pasca ASO yang sering disebut dengan digital dividend di negara lain digunakan sebagai spectrum frekuensi untuk mobile broadband, berikut beberapa Negara yang telah mengadopsi alokasi digital dividend untuk mobile broadband sesuai dengan band APT700 adalah sebagai berikut:

Country	Region	Adopted?	Population
Australia	Asia-Pacific / Oceania	Yes	23.0 million
Argentina	South America	Yes	40.1 million
Brazil	South America	In development	194.0 million
Chile	South America	Yes	16.6 million
China	Asia-Pacific	Yes – TDD	1,354.0 million
Colombia	South America	Yes	47.1 million
Costa Rica	South America	Yes	4.3 million
Ecuador	South America	Yes	14.7 million
Japan	Asia-Pacific	Yes	127.8 million
India	Asia-Pacific	Yes	1,210.5 million
Mexico	South America	Yes	112.3 million
New Zealand	Oceania	Yes	4.4 million
Panama	South America	Yes	3.6 million
Papua New Guinea	Asia-Pacific	Yes	7.1 million
South Korea	Asia-Pacific	Yes	49.8 million
Taiwan	Asia-Pacific	Yes	23.3 million
Tonga	Oceania	Yes	0.1 million
United Arab Emirates	Middle-East	Yes	7.9 million

Daftar Negara yang mengadopsi alokasi spectrum APT 700.

Hingga saat ini proses ASO masih terkendala adanya proses gugatan hukum di meja hijau. Pihak Kominfo pun masih mengupayakan adanya kasasi untuk hal ini. Dikarenakan masih adanya proses hukum tersebut, kajian implementasi LTE pada pita 700 belum dapat dikerjakan secara optimal. Hal yang penting untuk terus dimonitor adalah komitmen Menteri untuk melakukan ASO pada tahun 2018, hal ini sangat dibutuhkan karena selain untuk mempercepat migrasi siaran televisi analog ke digital juga perlunya tambahan spectrum frekuensi untuk mobile broadband.

3. Percepatan Layanan (M2M)

Optimalisasi Pelayanan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio Melalui Sistem M2M

Kementerian Komunikasi dan Informatika senantiasa terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio yang merupakan salah satu pelayanan publik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi dan inovasi. Setelah sebelumnya diterapkan fasilitas pelayanan perizinan melalui elicensing (daring/online), simulasi perhitungan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio), pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui sistem host-to-host dengan Bank Mandiri yang terintegrasi pada Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), maka satu lagi bentuk inovasi Ditjen SDPPI dalam rangka peningkatan pelayanan publik, yaitu pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio melalui antar muka mesin (Machine-to-Machine Interface), selanjutnya disebut Sistem Machine-to-Machine (Sistem M2M).

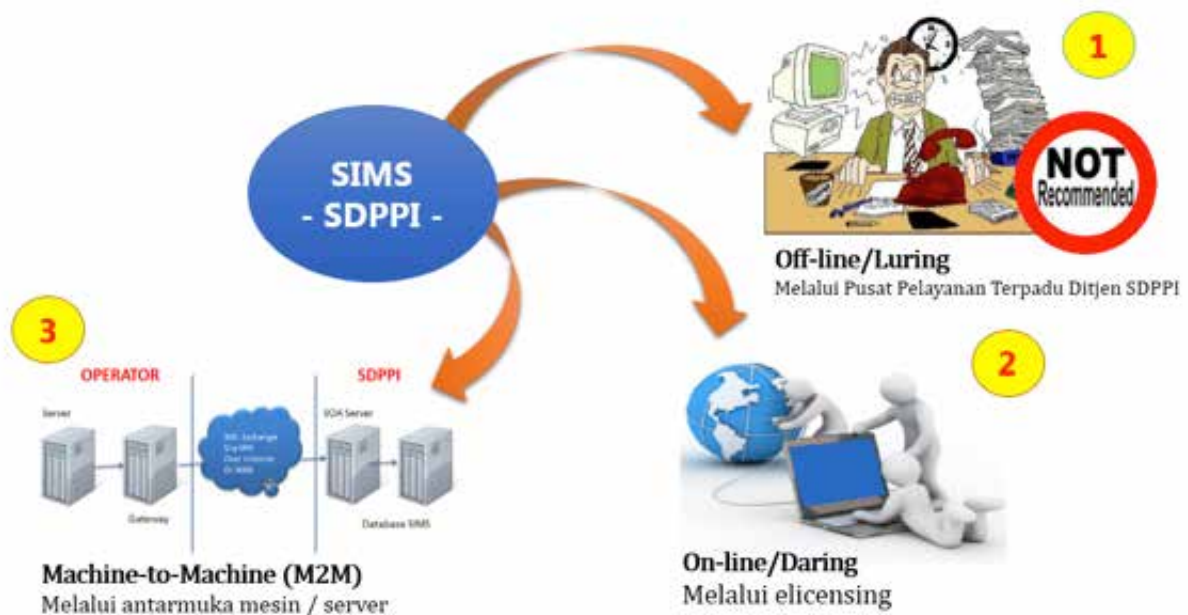
Penggunaan Sistem M2M diperuntukan bagi pengguna frekuensi radio dengan data perizinan yang sangat banyak, khususnya penanganan data perizinan ISR Microwave Link dari para operator seluler, yang diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, meningkatkan akurasi data perizinan serta melibatkan partisipasi pengguna layanan dalam peningkatan pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio, secara lebih mudah, lebih fleksibel dan lebih transparan. Sistem M2M juga dapat digunakan untuk keperluan Registrasi BTS (Base Transceiver Station) bagi pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), yaitu para operator seluler dan BWA.



Gambar 1. Peresmian Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio Melalui Sistem M2M

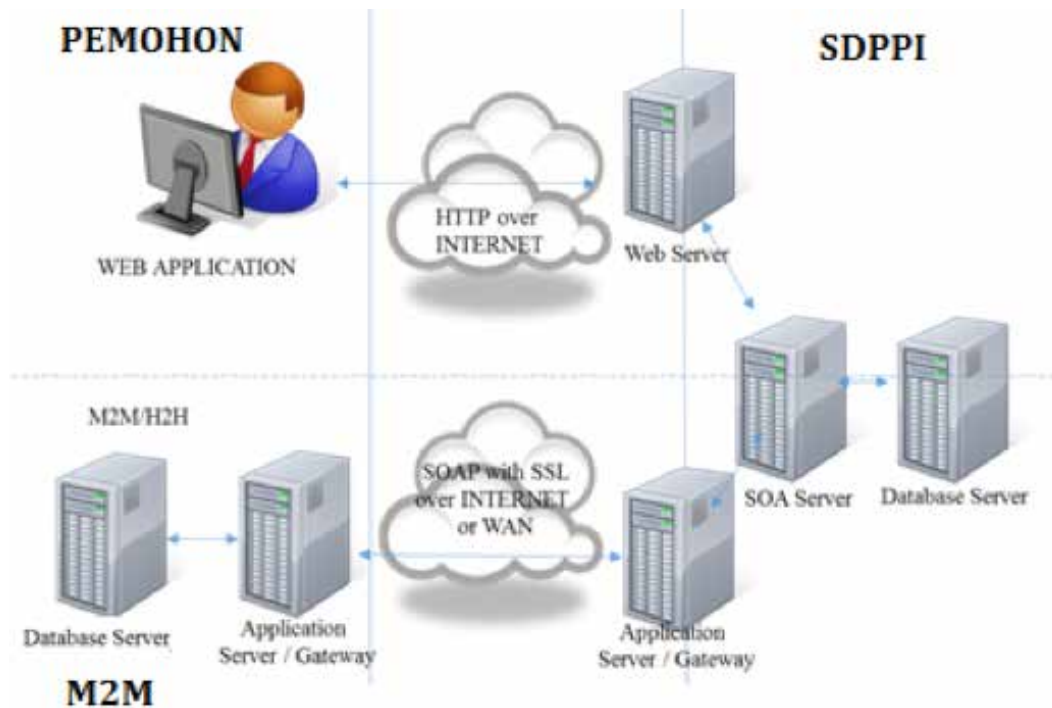
Pada tanggal 19 Mei 2015 bertempat di Auditorium Ditjen SDPPI, Menteri Komunikasi dan Informatika meresmikan penggunaan pelayanan perizinan melalui Sistem M2M yang telah dapat digunakan oleh para operator seluler selaku pengguna frekuensi radio yang memiliki stasiun radio dengan jumlah yang besar (Big User) sekaligus sebagai Premium Customer, yaitu: PT. Telkom, PT. Telkomsel, PT. XL Axiata, PT. Indosat, PT. H3I dan PT. Smartfren Telecom sekaligus dilakukan Live Demo penggunaan Sistem M2M. Dengan demikian, saat ini permohonan perizinan penggunaan frekuensi radio dapat dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI (offline), elicensing (online) dan Sistem M2M.

Gambar 2. Mekanisme Pengajuan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio

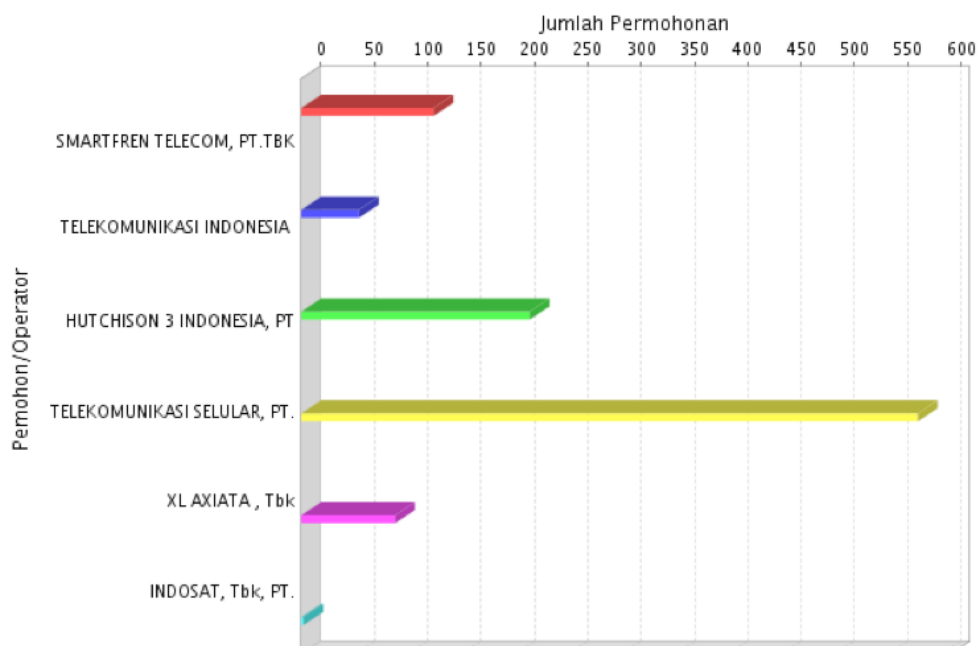


Sistem M2M menghubungkan server sistem perizinan frekuensi radio SIMS Ditjen SDPPI dengan server sistem perizinan pengguna frekuensi radio yang diperuntukan untuk penanganan data perizinan dengan volume data yang besar. Dalam Sistem M2M ini, Ditjen SDPPI menetapkan standard format pertukaran data dalam bentuk XML (Extensible Markup Language) dimana operator seluler dapat membangun sendiri user interface aplikasi perizinan pada sisi masing-masing operator, sehingga pengelolaan data perizinan menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing operator. Selanjutnya, operator mendaftarkan Internet Protocol Public (IP Public) pada web service Sistem M2M Ditjen SDPPI dan setelah terhubung operator diberikan username dan password agar dapat menggunakan fasilitas pelayanan perizinan melalui Sistem M2M. Setiap transaksi perizinan yang dilakukan melalui Sistem M2M tercatat dan tersimpan dalam log file pada server SIMS Ditjen SDPPI.

Gambar 3. Arsitektur Sistem Machine-to-Machine



Gambar 4. Penggunaan Sistem Machine-to-Machine oleh operator seluler



Keberhasilan penerapan Sistem M2M sangat tergantung dari kedua belah pihak baik dari sisi Ditjen SDPPI maupun operator seluler selaku pengguna Sistem M2M, antara lain: penyediaan server, IP Public, dan pengembangan aplikasi (user interface). Untuk itu, dalam rangka memfasilitasi masukan dan saran dari para operator seluler, sekaligus salah satu bentuk akomodasi partisipasi pengguna layanan, Ditjen SDPPI secara rutin menyelenggarakan pertemuan (User Group Meeting) dengan para operator seluler untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan pelayanan. Para operator seluler sangat mendukung Ditjen SDPPI dalam penggunaan Sistem M2M yang secara bertahap akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dalam dinamika pelaksanaan pelayanan perizinan.

	Sistem Luring (Off-Line)	Sistem Daring (On-Line)	Sistem Machine-to-Machine (Sistem M2M)
Sarana perizinan	Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI (PPT SDPPI) atau melalui jasa perposan	website elicensing	Server Interface pengguna layanan yang terhubung ke SIMS
Kemudahan Akses	Datang secara langsung ke PPT SDPPI, UPT atau dikirim melalui jasa perposan	Dapat diakses dimana saja melalui Website (username dan password)	Dapat diakses secara dedicated melalui server pengguna layanan (Registrasi IP Public, Firewall, username dan password)
Fleksibilitas	Disampaikan secara manual (tidak fleksibel)	Menggunakan fitur yang telah disediakan melalui elicensing (fleksibel)	Pengguna layanan membangun sendiri user interface dari sisi pengguna layanan dengan standar pertukaran data yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDPPI (Lebih fleksibel)
Data Entry	Dilakukan secara manual oleh petugas	Dilakukan sendiri oleh pemohon melalui elicensing	Dilakukan sendiri oleh pemohon melalui Sistem M2M
Validasi data permohonan	Dilakukan secara manual oleh petugas	Dilakukan secara otomatis oleh sistem, namun masih ada interaksi petugas untuk pemeriksaan dokumen permohonan ISR yang dilampirkan	Dilakukan secara otomatis oleh sistem dan apabila telah sesuai akan masuk secara langsung ke dalam sistem (tidak perlu interaksi petugas)
Analisa Teknis Penetapan Frekuensi Radio	Dilakukan oleh petugas (otomatisasi proses melalui wizard dan tool analisa teknsi lainnya)	Dilakukan oleh petugas (otomatisasi proses melalui wizard dan tool analisa teknsi lainnya)	Dilakukan oleh petugas (sedang dikembangkan proses otomatisasi analisa teknis melalui wizard yang lebih komprehensif)
Pembayaran BHP Frekuensi Radio	Melalui Sistem Host-to-Host Bank yang ditunjuk	Melalui Sistem Host-to-Host Bank yang ditunjuk	Melalui Sistem Host-to-Host Bank yang ditunjuk
Penerbitan SPP BHP Frekuensi Radio dan Salinan Izin Stasiun Radio (ISR)	Diambil sendiri oleh pemohon melalui PPT SPPI atau UPT	Dapat diunduh sendiri melalui website elicensing dan dikirim melalui email	Dapat diunduh sendiri melalui website elicensing dan dikirim melalui email serta kustomisasi status pada Sistem M2M dari sisi pemohon
Monitoring status perizinan	Dilakukan secara manual melalui Contact Center Ditjen SDPPI, PPT SDPPI atau UPT	Notifikasi secara otomatis oleh sistem yang dikirim melalui email yang teregister atau diakses melalui website elicensing	Notifikasi secara otomatis oleh sistem yang dikirim melalui email yang teregister atau diakses melalui website elicensing dan Sistem M2M
Waktu proses (rata-rata)	Lama (20 Hari Kerja)	Cepat (10 hari kerja)	Lebih Cepat (6 hari kerja)

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Pelayanan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio

4. TKDN Perangkat Telekomunikasi

Dengan diimplementasikannya teknologi 4G LTE di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadikan kesempatan ini sebagai gerakan pertumbuhan industri dalam negeri dengan mengeluarkan kebijakan TKDN perangkat LTE. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long-Term Evolution yang mencantumkan pasal persyaratan TKDN untuk perangkat LTE. Penyusunan RPM tersebut melibatkan para stakeholder, yaitu, para produsen perangkat LTE dari dalam dan luar negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan.

Sebagai salah satu tahapan dalam pengesahan RPM, pada bulan April 2015, telah dilaksanakan public hearing melalui 3 sesi rapat, dimana sesi yang pertama dihadiri oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Sesi kedua dihadiri oleh Asosiasi produsen perangkat LTE, dan sesi ketiga dihadiri oleh seluruh produsen perangkat LTE. Pada bulan Mei 2015 telah dilaksanakan uji publik melalui website www.postel.go.id untuk mengundang masukan dari stakeholder. Pada tanggal 18 Juli 2015, RPM dimaksud disahkan menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 Tanggal 8 Juli 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution. Dalam PM tersebut mencantumkan ketentuan bahwa perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Base Station dan paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk Subscriber Station. Dimana Pada tanggal 1 Januari 2017 TKDN untuk perangkat LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 100 MHz, 1 800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, dan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk Perangkat telekomunikasi LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 300 MHz, yang wajib dipenuhi adalah paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk Base Station dan paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Subscriber Station.

Tindak lanjut dari disahkannya PM tersebut, dilaksakan Monitoring TKDN. Tujuan dari kegiatan ini adalah Melakukan audit konsistensi capaian TKDN pada perangkat LTE dan pendataan kemampuan dan capaian TKDN industri perangkat LTE beserta hambatan yang dihadapi produsen LTE sebagai acuan/pedoman penggunaan perangkat LTE. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup focus group discussion dengan para pelaku industri perangkat LTE dan verifikasi lapangan ke sejumlah produsen tersebut untuk menemukan potensi dan hambatan yang dihadapi untuk memenuhi nilai TKDN yang dipersyaratkan. Dari hasil monitoring diketahui bahwa produsen smartphone LTE telah mampu melakukan produksi pada taraf SKD (Semi Knock Down) dan beberapa produsen telah mempunyai Divisi R&D sendiri sehingga sudah bisa melakukan pengembangan software sendiri namun masih pada taraf pengembangan software User Interface dan aplikasi.

Kendala yang dihadapi para produsen dalam memenuhi ketentuan TKDN adalah tidak tersedianya komponen perangkat LTE di Indonesia sehingga masih harus diimport.

Kegiatan ini perlu dilaksanakan karena industri perangkat LTE di Indonesia saat ini masih baru berkembang sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dari pemerintah untuk mencegah industri perangkat LTE tidak dapat memenuhi ketentuan TKDN yang dipersyaratkan dan tersendatnya perkembangan industri perangkat LTE serta mencegah perkembangan pangsa pasar perangkat LTE impor menjadi lebih massive. Produk perangkat telekomunikasi di Indonesia saat ini sangat didominasi oleh produk impor, sehingga tanpa adanya penetapan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri di Indonesia ini maka Industri perangkat LTE dalam negeri tidak berkembang karena kurangnya daya saing. Dengan keadaan tersebut maka Pasar perangkat telekomunikasi di Indonesia nantinya akan dikuasai oleh produsen-produsen luar negeri. Ironinya bahwa Negara Indonesia sendiri merupakan pasar yang menarik minat banyak produsen perangkat asing. Sehingga dengan trend teknologi 4G yang saat ini memasuki Indonesia dimanfaatkan momentumnya dengan mewajibkan penggunaan komponen perangkat telekomunikasi teknologi 4G buatan dalam negeri, sehingga nantinya tidak hanya pendapatan di dalam negeri yang dapat ditingkatkan, tetapi juga sumber daya manusia dan kemampuan produsen dalam negeri yang dapat meningkat dengan dimungkinkannya transfer knowledge para produsen asing ke produsen dalam negeri.

C. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berjumlah sebesar Rp. 1.084.163.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 863.870.434.518,- atau 79,68%.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasaranannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

SASARAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
SASARAN 1. TERMANFAATKANNYA SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SECARA OPTIMAL DAN DINAMIS UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN TINGKAT PENETRASI INTERNET DAN LAYANAN BROADBAND	682.940.793.000	548.745.283.781	80.35%
SASARAN 2. TERPACUNYA INDUSTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM NEGERI UNTUK MEMANFAATKAN SUMBER DAYA SPEKTRUM RADIO MELALUI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI OLEH MASYARAKAT INDONESIA	396.356.734.000	310.621.355.483	78.37%
SASARAN 3. TERSEDIANYA SLOT ORBIT UNTUK KEPERLUAN SATELIT MULTI FUNGSI	4,866,273,000	4,503,795,254	92.55%
TOTAL	1,084,163,800,000	863,870,434,518	79.68%

Bab Penutup



Penutup

Tahun 2015 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI. Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI tahun 2015, telah ditetapkan enam Indikator Kinerja yang mendukung 3 sasaran strategis Ditjen SDPPI. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2015, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 101,47%, prosentase ini agak menurun dari nilai rata-rata tahun lalu (2014) yang mencapai 103%.

Semua Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi (target 79, realisasi 79,05), Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi (target 8,5, realisasi 8,57) dan Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU (target 100%, realisasi 100%).

Bahkan sejumlah Indikator Kinerja mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 104,82% (target 90%, realisasi 94,34%), serta Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 104% (target 90%, realisasi 93,69%), PNPB yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 119%.

Namun demikian ada indikator kinerja yang perlu kami akui tidak maksimal capaiannya yaitu Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband. Penambahan spektrum frekuensi sebesar 20 MHz untuk mobile broadband yang rencananya diperoleh dari seleksi atas 10 MHz FDD (atau 20 MHz total) di pita frekuensi radio 2,1 GHz belum tercapai pada tahun 2015 dikarenakan pelaksanaan seleksi ditunda ke tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

■ Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Budi Setiawan

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudiantara

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia; dan
2. Rencana pembangunan jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015—2019 dan RENSTRA 2015—2019).

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut sesuai dengan lampiran perjanjian ini menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rudiantara

Jakarta, April 2015
Pihak Pertama,

Muhammad Budi Setiawan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Budi Setiawan

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudiantara

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja: 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia, sesuai dengan lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rudiantara

Jakarta, April 2015
Pihak Pertama,

Muhammad Budi Setiawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA PERANGKAT DAN POS DAN INFORMATIKA

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015				2016	2017	2018	2019
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12				
Program Kerja Kemenkominfo Berdasarkan Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia											
A	Memfasilitasi dan memonitor implementasi.										
1	Konektivitas broadband National -Kedaulatan Pangan -Kedaulatan Energy -Kemaritiman -Parwisata & Industri -Infrastruktur -Perbatasan	-Keterbukaan Informasi publik -Negara Hadir dalam menyatakan kedaulatan dan pemerintahan pembangunan	SDPPI, PPI, APTIKA & IKP	-Koordinasi lokasi prioritas dengan K/L terkait & Penyelenggara Telekomunikasi -PKS dg K/L terkait -Memfasilitasi partisipasi & kontribusi publik -Disain TIK environment sebagai model acuan	Peraturan yang memberikan insentif kepada operator memusatkan pengembangannya ke lokpri sektor unggulan sesuai model	Memfasilitasi dan memonitor implementasi.	- Disain TIK environment sebagai model acuan - Peraturan untuk mendorong operator memusatkan pengembangan bisnisnya ke lokpri sektor unggulan sesuai model acuan desain TIK - Implementasi desain TIK				
2	Perluasan aksesibilitas broadband menggunakan anggaran USO (redesain USO)	-Mengatasi digital divide di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil -Tersedianya sistem desa broadband terpadu untuk rakyat sesuai nawa cita	PPI didukung oleh SDPPI, APTIKA & IKP	-Penyusunan bisnis model redesain USO -Pelaksanaan PKS pihak-pihak terkait (Kominfo, Pemda & Operator) -Mengeluarkan PM tentang redesain USO -Pelaksanaan survei user need untuk 3 tipikal area (Desa Nelayan, Desa Pertanian, Desa Pedalaman) -Penyiapan aplikasi generic untuk kebutuhan Desa Nelayan, Desa Pertanian dan Desa Pedalaman -Pelaksanaan MoU dan PKS dengan K/L terkait dan Pemda untuk 3 calon desa pilot program	-Pelaksanaan penggelaran 3 Pilot sistem desa broadband terpadu di desa nelayan, desa pertanian dan desa pedalaman -Pelaksanaan MoU dan PKS dengan K/L terkait dan Pemda untuk Sisa 50 Lokpri BNPP target 2015 Jokowi	-Pelaksanaan penggelaran sistem desa broadband terpadu (desa nelayan, desa pertanian dan desa pedalaman) di 50 Lokpri BNPP, Target 2015 Bpk Jokowi -Survei penempatan lokasi pembangunan BTS	- Menyusun bisnis model Redesain USO - Permen tentang Redesain USO - Penyelenggaraan 3 desa pilot sistem desa broadband terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai 50 lokpri BNPP - Terbangunnya sistem desa broadband terpadu (desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman) di 50 Lokpri BNPP, Target 2015 Bpk Jokowi	-Tersedianya program pendukung sistem desa broadband terpadu (sesuai prioritas): -Terbangunnya 575 BTS di daerah tertinggal, terluar dan terpencil -Tersedianya akses internet di 4000 lokasi (sesuai prioritas, seperti 100% sekolah SD-SMA termasuk madrasah)			

Karo Perencanaan

Paraf:

8

I-13

Dirjen SDPPI

Paraf:

Ses Ditjen SDPPI

Paraf:

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015					2016	2017	2018	2019
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12	OUTPUT (KPI)				
B	Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor											
1	Broadband infrastructure including 4G	Konektivitas Nasional dan meringankan biaya rakyat dengan harga layanan broadband menjadi maksimal 5% dari upah Minimum Regional (UMR) Peningkatan 1% penetrasi broadband rumah tangga mengurangi pertumbuhan pengangguran 8,6% (sumber katz et al, 2009) dan penambahan 10% penetrasi broadband memicu pertumbuhan ekonomi 1,38% (World Bank, 2010)										
a	Penataan Frekuensi (Refarming)- Broadband 4G LTE	Penataan ini akan menghemat biaya infrastruktur signifikan. Diperkirakan diperlukan tambahan biaya sekitar Rp. 2,6 Triliun bilamana refarming diundur setahun (asumsi penambahan tower 30% per tahun, 1 USD=Rp. 13.000)	SDPPI	Kebijakan dan Permen tentang Refarming 1800 Mhz	Implementasi Refarming 1800 Mhz dimulai	Implementasi Refarming 1800 Mhz selesai	-Permen refarming 1800 Mhz - Impelmentasi Refarming 1800 Mhz	Implementasi LTE 1800 Mhz (Migrasi 2G ke 4G di 1800 Mhz) ---Note a				
				Perenc Keb Seleksi Blok 11 dan 12 pada pita 2.1 GHz & Implementasi Teknologi Netral	Konsultasi Publik Kebijakan 2.1 GHz dan Implementasi Teknologi Netral di 2.1 GHz	Seleksi 2.1 GHz	Refarming 2.1 GHz	- Kebijakan dan implementasi teknologi netral di 2100 Mhz - Seleksi 2100 Mhz - Implementasi refarming 2100 Mhz	Refarming dan Implementasi Teknologi Netral 2.1 GHz (LTE dan HSPA)			
				Perencanaan Kebijakan Menyeluruh di 2.3 GHz	Konsultasi Publik 2.3 GHz		-Regulasi refarming 2300 Mhz	Seleksi Blok Sisa 2.3 GHz	Implementasi LTE 2.3 GHz (seluruh bandwidth)			
				Perencanaan Kebijakan Optimalisasi 450 MHz	Regulasi dan Kebijakan 450 MHz ditetapkan	Implementasi dan Migrasi CDMA ke LTE 450 MHz	-Kebijakan/Regulasi optimalisasi 450 Mhz - Implementasi dan migrasi CDMA ke LTE 450 Mhz	Implementasi dan Migrasi CDMA ke LTE 450 MHz				

Karo Perencanaan	Paraf: 	Dirjen SDPPI	Paraf: 	Ses Ditjen SDPPI	Paraf: 
------------------	--	--------------	--	------------------	--

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015					2016	2017	2018	2019
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12	OUTPUT (KPI)				
				Refarming 800 MHz (CDMA Flexi Switch-off)	Implementasi LTE 800 Smartfren dan Finalisasi Switch-off CDMA Flexi	Implementasi LTE 800 dan Switch-off CDMA Smartfren di band E-GSM Telkomsel	Implementasi E-GSM /LTE Telkomsel di 900 MHz	- Refarming 800 Mhz - Implementasi LTE di 800 Mhz - Implementasi LTE di 900 Mhz	Implementasi LTE 800 MHz dan 900 MHz (Migrasi 2G/3G ke 4G LTE)			
				Migrasi PCS-1900 MHz ke LTE 2.3 GHz	Implementasi LTE 2.3 GHz	Implementasi LTE 2.3 GHz dan Switch-off PCS-1900 Smart Telecom di kota2 besar, untuk Blok 11 dan 12 di 2.1 GHz		- Migrasi PCS-1900 MHz ke LTE 2.3 GHz - Implementasi LTE 2.3 GHz dan Switch-off PCS -1900 Smart Telecom di kota2 besar, untuk Blok 11 dan 12 di 2.1 GHz	Implementasi LTE 2.3 GHz dan Switch-off PCS-1900 Smart Telecom Tahap Nasional			
b	Penataan Frekuensi (Refarming)- Broadband 4G LTE - 700 MHz	Keterlambatan implementasi LTE 700 MHz dapat mengurangi potensi peningkatan GDP sebesar 54%, potensi pendapatan pajak dan sumber lainnya sebesar 69% dan penciptaan lapangan kerja sebesar 78% (studi BCG 2010). 700 MHz LTE digunakan untuk penetrasi rural di Broadband, sehingga potensi multiplier effect implementasi Broadband termasuk GDP, penambahan tenaga kerja, pajak, e-commerce, di wilayah perdesaan dapat dipercepat.	SDPPI	Perencanaan Kebijakan Menyeluruh di Pita 700 MHz (Migrasi TV Analog ke Digital, Implementasi LTE 700 MHz)		Konsultasi Intensif ke Berbagai Pihak 700 MHz (Migrasi TV Analog ke Digital, Implementasi LTE 700 MHz untuk National Broadband)		- kebijakan/ regulasi implementasi LTE 700 Mhz - Persiapan seleksi LTE 700 Mhz	Persiapan Seleksi 700 MHz Digital Dividend	Seleksi 700 MHz Digital Dividend	Digital Switchover selesai, dan LTE 700 MHz bisa diimplementasikan, layanan TV satelit Free-to-air sebagai gap filler	

Karo Perencanaan

Paraf:



I-15

Paraf:



Dirjen SDPPI

Paraf:



See Ditjen SDPPI

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015					2016	2017	2018	2019
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12	OUTPUT (KPI)				
c	Digitalisasi Televisi	-Tercapainya efisiensi penggunaan spektrum frekuensi (digital dividend) -Terciptanya efisiensi infrastruktur industri penyiaran -Terbukanya peluang usaha baru bagi penyedia konten -Terciptanya diversity of ownership and diversity of contents -DIGITAL TV SWITCHOVER Penghematan biaya listrik sebesar 94%, biaya Capex sebesar 79% dan biaya Opex sebesar 57% dibandingkan tetap menggunakan pemancar TV analog (Studi: D. Setiawan 2012, 700 TV, Mux TV terintegrasi vs TV Analog), kualitas penerimaan siaran meningkat, kualitas layanan lebih baik (HDTV), jumlah program siaran TV bertambah dibandingkan dengan lingkungan TV Analog.	SDPPI & PPI	Q1/M3 Koordinasi K/L Menuju Penghentian Penjualan TV Baru selain DVB-2 Ready	Q2/M6 Kordinasi K/L Menuju Penghentian Penjualan TV Baru selain DVB-2 Ready	Q3/M9 -Sosialisasi dan kampanye TV Digital -Persiapan regulasi TV DVB-2 Ready	Q4/M12 -Sosialisasi dan kampanye kebijakan dan teknologi TV Digital - Regulasi TV DVB-2 ready	- Sosialisasi dan kampanye kebijakan dan teknologi TV Digital - Regulasi TV DVB-2 ready	Tersosialisasinya Kebijakan dan Teknologi TV Digital ke Seluruh Stakeholders, termasuk K/L terkait Implementasi pemanfaatan Dana USO/BHP Frekuensi untuk percepatan Digital Switchover bertahap	Digital Switchover selesai, dan LTE 700 MHz bisa diimplementasikan, layanan TV satelit Free-to-air sebagai gap filler		
Karo Perencanaan				Dirjen SDPPI					Paraf:	Ses Ditjen SDPPI	Paraf:	

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015				2016	2017	2018	2019
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12				
2	Filing Satellite	Pemanfaatan satelite mampu meningkatkan fungsi dan aktivitas tidak saja di bidang pertelekomunikasian, namun juga di bidang bisnis lainnya, bahkan juga mungkin di bidang pertahanan negara dalam rangka eksistensi NKRI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menjadi kewajiban pemerintah c.q. Kementerian Kominfo untuk mempertahankan slot orbit/filing satelite tersebut tetap menjadi milik/kendali Indonesia.	SDPPI								
a	146 BT - PALAPA PAC-C 146E, PALAPA PAC-KU 146E		SDPPI	-Mengirimkan surat ke ITU terkait konfirmasi BBIU. -Melakukan evaluasi rencana pengadaaan satelit PSN VI				- evaluasi rencana pengadaaan Pasifik Satelit Nusantara (PSN) VI - Analisa publikasi dan koordinasi dengan jaringan satelit asing untuk proteksi filling satelit	-Memantau perkembangan pengadaaan satelit PSN VI. -Memantau peluncuran dan penempatan satelit di slot orbit 146 BT (jika sesuai rencana akan meluncur di akhir tahun 2016).		- Analisa publikasi jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit. - Koordinasi antara filing satelit dengan jaringan satelit asing

Karo Perencanaan

Paraf:



-17

Dirjen SDPPI

Paraf:

Ses Ditjen SDPPI

Paraf:



NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015				2016	2017	2018	2019	
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12					OUTPUT (KPI)
b 118 - PALAPA-B3-EC, PALAPA-C3-K			SDPPI	-Pengadaan satelit antara untuk penyelamatan filing PALAPA B3-EC, PALAPA-C3-K; -Mengirimkan informasi penempatan satelit di orbit (BBIU) ke ITU. -Memberikan hak penggunaan filing.				- Satelit Antara untuk penyelamatan filing PALAPA B3-EC, PALAPA-C3-K - Terbitnya notifikasi penggunaan filing satelit dari ITU - Analisa publikasi dan koordinasi dengan jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit	•Memantau peluncuran dan penempatan satelit baru (Telkom 3S) di slot orbit 118 BT. •Mengirimkan informasi penempatan satelit baru ke ITU •Mengirimkan konfirmasi operasional satelit setelah 90 hari beroperasi di slot orbitnya - Analisa publikasi jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit. - Koordinasi antara filing satelit dengan jaringan satelit asing			
c 123 BT GARUDA-2			SDPPI	-Analisa publikasi jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit. - Koordinasi antara filing satelit dengan jaringan satelit asing				- Terkirimnya suspend letter ke ITU sebelum 21 Juli 2015 - Terpilihnya operator yang akan menggunakan filing satelit Garuda-2 - Terbitnya notifikasi penggunaan filing satelit dari ITU - Analisa publikasi dan koordinasi dengan jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit	•Memantau rencana pengadaaan satelit baru. 2018 Memantau peluncuran dan penempatan satelit di slot orbit 123 BT. - Analisa publikasi jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit. - Koordinasi antara filing satelit dengan jaringan satelit asing			
Karo Perencanaan				Dirjen SDPPI				Paraf: 		Ses Ditjen SDPPI 		Paraf:

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015					2016	2017	2018	2019
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12	OUTPUT (KPI)				
	d 150.5 BT PALAPA-C4		SDPPI	• Memantau kemajuan pengadaan satelit BRIsat.					- Hasil monitoring kemajuan pengadaan satelit BRIsat - Analisa publikasi dan koordinasi dengan jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit	- Memantau peluncuran dan penempatan satelit BRIsat.		
				• Analisa publikasi jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit. • Koordinasi antara filing satelit dengan jaringan satelit asing					- Mengirimkan informasi satelit baru ke ITU. - Analisa publikasi jaringan satelit asing untuk proteksi filing satelit. - Koordinasi antara filing satelit dengan jaringan satelit asing			
3	Percepatan layanan (Machine to machine)	Efisiensi dan Percepatan Perijinan ISR, pencegahan fraud dalam perijinan ISR (Program M2M), peningkatan pendapatan BNPP, yang berarti i meningkatkan sumber APBN	SDPPI		Mei: - Launching operasional layanan M2M dalam SIMS	• Pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan		- Tersedianya layanan M2M dalam SIMS di akhir Mei 2015	• Pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan			
4	TKDN perangkat Telekomunikasi	Mendukung pengembangan industri manufaktur nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi nasional	SDPPI		April: - Tersusunnya draft permen tentang TKDN 4G LTE - Konsultasi publik atas Draft Peraturan Menteri	Juli: Permen ditandatangani		- Ditetapkannya Pamen tentang TKDN perangkat telekomunikasi	January 2017 peraturan 30% dan 40% berlaku			

Karo Perencanaan Paraf: 

Dirjen SDPPI Paraf:  Ses Ditjen SDPPI Paraf: 

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015					2016	2017	2018	2019
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12	OUTPUT (KPI)				
5	Radio Keselamatan Nelayan – USO Related	Sekitar 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil <30, dapat dilengkapi dengan radio keselamatan dengan frekuensi khusus untuk melakukan aktifitas pelayarannya dan dapat teridentifikasi lokasinya setiap saat sehingga negara dapat hadir untuk melindungi masyarakat nelayan	SDPPI	Koordinasi dengan BP3TI terkait tentang pendanaan radio nelayan dan lokasinya	Koordinasi dengan pabrikan untuk memproduksi perangkat radio nelayan	Penyerahan secara simbolis ke nelayan serta sosialisasi penggunaan perangkat radio nelayan kepada nelayan di beberapa lokasi prioritas	Tersedianya perangkat radio nelayan untuk Desa Nelayan di 50 Lokasi Prioritas BNPP-KKP.	Tersedianya beberapa percontohan perangkat radio nelayan untuk desa nelayan yang ada di 50 lokasi prioritas BNPP-KKP sesuai target USO				

Karo Perencanaan Paraf: 

Dirjen SDPPI

Paraf: 

Ses Ditjen SDPPI Paraf: 

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2015					2016	2017	2018	2019
				Q1/M3	Q2/M6	Q3/M9	Q4/M12	OUTPUT (KPI)				
6	Radio Keselamatan Nelayan – Semua kapal <30GT	Sekitar 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil <30, dapat dilengkapi dengan radio keselamatan dengan frekuensi khusus untuk melaksanakannya dan dapat teridentifikasi lokasinya setiap saat sehingga negara dapat hadir untuk melindungi masyarakat nelayan.	SDPPI	Evaluasi perangkat Radio Nelayan Hasil penelitian Tahun 2012	Koordinasi dengan KKP mengenai kewajiban penggunaan Radio Nelayan bagi seluruh kapal nelayan	Pendaftaran HAKI radio nelayan dan Penetapan payung hukum tentang Penyerahan prototype radio nelayan ke pabrikan	Penetapan mekanisme penyediaan perangkat dan purna jual radio nelayan dengan melibatkan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	Tersedianya prototype Radio Nelayan yang siap diproduksi massal dan layak dipasarkan dengan harga terjangkau dan memenuhi standar maritim.	- Proses seleksi dan pelaksanaan KPS dalam rangka produksi dan layanan purnajual Radio Nelayan - Distribusi dan pemanfaatan radio nelayan oleh para nelayan sejumlah 230 ribu kapal dibawah 30 GT.			

Menteri Komunikasi dan Informatika



Rudiantara

Jakarta, April 2015
Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika



Muhammad Budi Setiawan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Budi Setiawan

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudiantara

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja: 2. Rencana pembangunan jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015—2019 dan Renstra 2015—2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rudiantara

Jakarta, April 2015
Pihak Pertama,

Muhammad Budi Setiawan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Budi Setiawan

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudiantara

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja: 2. Rencana pembangunan jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015—2019 dan Renstra 2015—2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rudiantara

Jakarta, April 2015
Pihak Pertama,

Muhammad Budi Setiawan

Kegiatan		Anggaran
1.	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit	Rp. 15.809.000.000
2.	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp. 201.287.200.000
3.	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	Rp. 12.919.000.000
4.	Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	Rp. 8.404.100.000
5.	Pelaksanaan monitoring, validasi dan penerbitan pemanfaatan sumber daya pos dan informatika	Rp. 433.128.800.000
6.	Pelaksanaan monitoring, validasi dan penerbitan pemanfaatan sumber daya pos dan informatika	Rp. 433.128.856.000
7.	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi perangkat pos dan informatika	Rp. 104.233.363.000
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp. 253.126.788.000

Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara

Jakarta, April 2015
Direktur Jenderal Sumber Daya
Dan Perangkat Pos dan Informatika



Muhammad Budi Setiawan

